

**ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA
GARIS-GARIS BESAR HALUAN GERAKAN
REKOMENDASI MUKTAMAR XVII
PEDOMAN ORGANISASI**



**PIMPINAN PUSAT PEMUDA MUHAMMADIYAH
PERIODE MUKTAMAR XVII
2019**

**ANGGARAN DASAR
PEMUDA MUHAMMADIYAH**

=====

MUKADIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝
مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

1. Dengan Menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,
2. Segala Puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam ,
3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,
4. Yang Menguasai hari pembalasan
5. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan
6. Tunjukilah kami jalan yang lurus,
7. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan ni'mat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya.

رضيت باهلل ربا , و بالسالم دينا , و بمحمد صلي اهلل عليه و سلم نبيا و رسوال
Saya ridha; Bertuhan kepada Allah, ber-Agama kepada Islam dan ber- Nabi kepada
Muhammad Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam. “

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Adakanlah dari kamu sekalian, golongan yang mengajak kepada ke-Islaman, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Mereka itulah golongan orang-orang yang beruntung dan berbahagia”. (QS. Ali Imran: 104)

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴿١٤﴾

Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk mereka petunjuk. (13)

Dan Kami meneguhkan hati mereka diwaktu mereka berdiri, lalu mereka pun berkata, «Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi; kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia, sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. (14) (QS. Al Kahfi)

Bahwa kemerdekaan dan kebebasan bermasyarakat adalah hak setiap warga negara yang diakui, dijamin dan dilindungi oleh negara sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Oleh karena itu, Pemuda Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi pemuda bangsa Indonesia berhimpun dan bersyarikat guna memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan itu dengan senantiasa memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa Pemuda Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi otonom Muhammadiyah merupakan lembaga perjuangan yang bertujuan menghimpun, membina dan menggerakkan potensi pemuda Islam demi terwujudnya kader persyarikatan, kader ummat dan kader bangsa dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah, maka setiap gerak dan langkahnya harus merupakan perwujudan dari ajaran Islam. Menyadari peran dan fungsi Pemuda Muhammadiyah sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah, maka ia harus mampu menempatkan dirinya sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya di kalangan pemuda.

Dengan senantiasa meneladani kepribadian Rasulullah, Pemuda Muhammadiyah bertekad untuk menjadi ummat yang terbaik, kepeloporan dalam mewujudkan masyarakat utama dengan semangat menjadikan Islam rahmatan lil'alam.

Dengan bekal iman, ilmu dan akhlaq yang mulia, Pemuda Muhammadiyah berjuang dan beramal untuk mewujudkan keyakinan, bahwa Islamlah satu-satunya yang mampu mengantarkan ummat manusia dari segala kegelapan menuju kepada kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, dunia dan akhirat.

Keyakinan akan kebenaran Islam, akhlak yang mulia dan amalan yang ikhlas, dalam perwujudannya perlu diusahakan dengan tertib, teratur dan disiplin serta penuh kebijaksanaan yang bertanggungjawab, maka dengan nama Allah yang Maha Kuasa, kami Pemuda Muhammadiyah bergerak dengan berpedoman pada Anggaran Dasar sebagai berikut

BAB I

NAMA, IDENTITAS, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LAMBANG

Pasal 1

Nama, Identitas dan Tempat Kedudukan

1. Organisasi ini bernama Pemuda Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 26 Zulhijjah 1350 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1932 Miladiyah.
2. Pemuda Muhammadiyah adalah organisasi otonom Muhammadiyah, yang merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Lambang

1. Lambang Pemuda Muhammadiyah adalah setangkai kuncup melati dengan dua daun di atas pita bersemboyan huruf Arab "Fastabiqul Khairat."
2. Ketentuan tentang arti lambang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN DAN USAHA

Pasal 3

Asas

Pemuda Muhammadiyah berasas Islam.

Pasal 4

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Pemuda Muhammadiyah ini adalah menghimpun, membina dan menggerakkan potensi pemuda Islam demi terwujudnya kader Persyarikatan, kader umat dan kader bangsa dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.

Pasal 5

Usaha

1. Menanamkan kesadaran beragama Islam, memperterguh iman, menertibkan peribadatan dan mempertinggi akhlaq.
2. Memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya.
3. Meningkatkan harkat, martabat dan kualitas sumberdaya manusia agar berkemampuan tinggi serta berakhlaq mulia.
4. Memperdalam, memajukan dan meningkatkan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Budaya.
5. Membimbing, membina dan menggerakkan anggota guna meningkatkan fungsi dan peran Pemuda Muhammadiyah sebagai kader Persyarikatan, umat dan bangsa dalam

menunjang pembangunan manusia seutuhnya menuju terbentuknya masyarakat utama adil dan makmur yang diridhai Allah SWT.

6. Meningkatkan amal shalih dan keperdulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
7. Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
8. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas.
9. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
10. Memelihara, mengembangkan dan mendayagunakan sumberdaya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan.
11. Mengembangkan komunikasi, ukhuwah dan kerjasama dalam berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri.
12. Mengupayakan penegakan hukum, keadilan dan kebenaran serta meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat.
13. Segala usaha yang tidak menyalahi ajaran Islam dengan mengindahkan hukum dan falsafah yang berlaku.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 6 Anggota

1. Anggota Pemuda Muhammadiyah terdiri dari Anggota Biasa, Anggota Istimewa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan.
2. Anggota biasa adalah Pemuda Islam, warga negara Indonesia yang berumur 18-40 tahun dan menyetujui Anggaran Dasar gerakan serta bersedia melaksanakan maksud dan tujuan gerakan.
3. Anggota Istimewa adalah mereka yang pernah menjadi anggota biasa yang masih diperlukan oleh organisasi sebagai pimpinan dengan usia maksimal 40 tahun.
4. Anggota luar Biasa adalah alumni Pemuda Muhammadiyah yang tetap setia kepada Pemuda Muhammadiyah dan Muhammadiyah.
5. Anggota Kehormatan adalah orang-orang yang dipandang berjasa mengembangkan Pemuda Muhammadiyah.
6. Hak dan Kewajiban serta peraturan lainnya tentang keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV SUSUNAN DAN PENETAPAN ORGANISASI

Pasal 7 Susunan Organisasi

Organisasi ini bergerak dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tersusun dalam tingkat sebagai berikut:

1. Ranting adalah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan.
2. Cabang adalah kesatuan ranting-ranting dalam satu tempat atau kecamatan atau di mana Muhammadiyah berada.

3. Daerah adalah kesatuan cabang-cabang dalam daerah Kabupaten/ Kota.
4. Wilayah adalah kesatuan daerah-daerah dalam propinsi.
5. Pusat adalah kesatuan wilayah - wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

Penetapan Organisasi

1. Penetapan Wilayah dan Daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
2. Penetapan Cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
3. Penetapan Ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.

BAB V

PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 9

Pimpinan Pusat

1. Pimpinan Pusat adalah Pimpinan tertinggi yang memimpin gerakan secara keseluruhan.
2. Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari 13 (tiga belas) orang yang dipilih dan ditetapkan Mukhtar dari calon-calon yang diajukan oleh Tanwir dan disahkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
3. Ketua Umum Pimpinan Pusat dipilih dari dan oleh anggota formatur yang terpilih dan ditetapkan di mukhtar.
4. Formatur terpilih menetapkan Sekretaris Jenderal dan diumumkan dalam forum Mukhtar.
5. Apabila dipandang perlu, Pimpinan Pusat dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Tanwir.
6. Pimpinan Pusat diwakili oleh Ketua Umum atau salah seorang Ketua bersama-sama Sekretaris Jenderal atau salah seorang Sekretaris, mewakili Pemuda Muhammadiyah untuk tindakan di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 10

Pimpinan Wilayah

1. Pimpinan Wilayah memimpin gerakan dalam Wilayahnya dan melaksanakan kebijakan dari Pimpinan Pusat untuk Wilayahnya.
2. Pimpinan Wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari 11 (sebelas) orang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari calon-calon yang dipilih dalam musyawarah wilayah.
3. Ketua Pimpinan Wilayah dipilih dari dan oleh anggota formatur yang terpilih dan ditetapkan di Musyawarah.
4. Formatur terpilih menetapkan Sekretaris dan diumumkan dalam forum Musyawarah.
5. Pimpinan Wilayah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Rapat Pimpinan Wilayah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Pusat.

Pasal 11

Pimpinan Daerah

1. Pimpinan Daerah memimpin gerakan dalam daerahnya dan melaksanakan kebijakan dari Pimpinan di atasnya.

2. Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari 9 (sembilan) orang ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dari calon-calon yang dipilih dalam musyawarah daerah.
3. Ketua Pimpinan Daerah dipilih dari dan oleh anggota formatur yang terpilih dan ditetapkan di Musyawarah.
4. Formatur terpilih menetapkan Sekretaris dan diumumkan dalam forum Musyawarah.
5. Pimpinan Daerah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Rapat Pimpinan Daerah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Wilayah.

Pasal 12

Pimpinan Cabang

1. Pimpinan Cabang memimpin gerakan dalam cabangnya dan melaksanakan kebijakan dari Pimpinan di atasnya.
2. Pimpinan Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari 7 (tujuh) orang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dari calon-calon yang dipilih dalam musyawarah cabang.
3. Ketua Pimpinan Cabang dipilih dari dan oleh anggota formatur yang terpilih dan ditetapkan di Musyawarah.
4. Formatur terpilih menetapkan Sekretaris dan diumumkan dalam forum Musyawarah.
5. Pimpinan Cabang dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Rapat Pimpinan Cabang yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Daerah.

Pasal 13

Pimpinan Ranting

1. Pimpinan Ranting memimpin gerakan dalam rantingnya dan melaksanakan kebijakan dari Pimpinan di atasnya.
2. Pimpinan ranting sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Ranting.
3. Ketua Pimpinan Ranting dipilih dari dan oleh anggota formatur yang terpilih dan ditetapkan di Musyawarah.
4. Formatur terpilih menetapkan Sekretaris dan diumumkan dalam forum Musyawarah.
5. Pimpinan Ranting dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Rapat Pimpinan Ranting yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Cabang.

Pasal 14

Pemilihan Anggota Pimpinan

1. Pemilihan anggota Pimpinan dilakukan secara langsung.
2. Anggota Pimpinan terpilih berfungsi sebagai formatur untuk menyusun kelengkapan pimpinan.
3. Syarat anggota formatur serta cara pemilihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

Masa Jabatan Pimpinan

1. Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan pimpinan ranting selama 4 (empat) tahun dan atau menyesuaikan dengan Periodisasi Pimpinan Pusat,
2. Jabatan Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Ketua Pimpinan Wilayah dijabat satu kali masa jabatan,
3. Ketua Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Cabang dan ketua Pimpinan Ranting masing-masing dapat dijabat oleh orang yang sama dua kali masa jabatan berturut-turut.

4. Serah terima jabatan Pimpinan Pusat dilakukan pada saat Mukhtar telah menetapkan Pimpinan Pusat baru sedang serah terima jabatan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting dilakukan setelah disahkan oleh pimpinan di atasnya.

Pasal 16

Reshuffle Pimpinan

1. Pergantian Pimpinan yang telah habis masa jabatannya, tetap menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah terima dengan Pimpinan yang baru.
2. Setiap pergantian Pimpinan harus menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan.
3. Reshuffle pimpinan menjadi wewenang Pimpinan bersangkutan dilaksanakan dalam pleno pimpinan dimana menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan pusat/pimpinan di atasnya.
4. Hal-hal lain tentang reshuffle pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

Rangkap Jabatan

1. Rangkap jabatan dalam Pemuda Muhammadiyah atau Organisasi Otonom Muhammadiyah dan atau organisasi kepemudaan lainnya hanya dapat dibenarkan setelah mendapat izin dari Pimpinan yang bersangkutan.
2. Ketentuan lain tentang rangkap jabatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Ketentuan Luar Biasa

Dalam hal-hal luar biasa yang terjadi berkenaan dengan ketentuan pada pasal 10 sampai dengan pasal 17, Pimpinan Pusat dapat mengambil ketentuan lain.

BAB VI

PERMUSYAWARATAN

Pasal 19

Mukhtar

1. Mukhtar adalah permusyawaratan tertinggi dalam Pemuda Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Pusat.
2. Mukhtar diikuti oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah
3. Mukhtar diadakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.
4. Acara dan ketentuan lain tentang Mukhtar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

Mukhtar Luar Biasa

1. Mukhtar Luar Biasa adalah Mukhtar yang diselenggarakan apabila keberadaan Pemuda Muhammadiyah terancam atau akan dibubarkan dan atau kekosongan pimpinan yang Tanwir tidak berwenang untuk memutuskan dan tidak dapat ditangguhkan sampai Mukhtar berikutnya.
2. Mukhtar Luar Biasa diadakan oleh Pimpinan Pusat atas keputusan Tanwir.
3. Ketentuan mengenai Mukhtar Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

Tanwir

1. Tanwir adalah permusyawaratan tertinggi di bawah Mukhtamar diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Pusat.
2. Tanwir diikuti oleh Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah.
3. Tanwir diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu masa jabatan.
4. Acara dan ketentuan lain tentang Tanwir diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

Musyawarah Wilayah

1. Musyawarah Wilayah adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat wilayah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Wilayah.
2. Musyawarah Wilayah diikuti oleh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang.
3. Musyawarah Wilayah diadakan satu kali dalam 4 (empat) tahun.
4. Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

Musyawarah Daerah

1. Musyawarah Daerah adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat daerah diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Daerah.
2. Musyawarah daerah diikuti oleh Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting.
3. Musyawarah Daerah diadakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.
4. Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24

Musyawarah Cabang

1. Musyawarah Cabang adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat cabang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Cabang.
2. Musyawarah Cabang diikuti oleh Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting.
3. Musyawarah Cabang diadakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.
4. Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25

Musyawarah Ranting

1. Musyawarah Ranting adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat ranting diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Ranting.
2. Musyawarah Ranting diikuti oleh Pimpinan Ranting dan anggota Ranting.
3. Musyawarah Ranting diadakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.
4. Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Ranting diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26

Rapat Pimpinan

1. Rapat Pimpinan adalah permusyawaratan Pimpinan pada tingkat Wilayah sampai dengan Ranting yang berkedudukan di bawah Musyawarah pada masing-masing tingkat.
2. Rapat Pimpinan diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan masing-masing tingkat.
3. Rapat Pimpinan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu masa jabatan.
4. Acara dan ketentuan lain mengenai Rapat Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27

Rapat Kerja

1. Rapat Kerja adalah rapat yang diadakan untuk membicarakan pelaksanaan keputusan Mukhtar / Musyawarah yang menyangkut program dan jalannya kegiatan organisasi.
2. Rapat Kerja Pimpinan diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
3. Ketentuan mengenai Rapat Kerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28

Keabsahan dan Keputusan Musyawarah

1. Permusyawaratan dapat berlangsung tanpa memandang jumlah yang hadir, asal yang bersangkutan telah diundang secara sah.
2. Keputusan Permusyawaratan diusahakan diambil berdasarkan suara bulat dan apabila terpaksa dengan pemungutan suara maka putusan dengan suara terbanyak mutlak.
3. Keputusan permusyawaratan tetap berlaku hingga dibatalkan oleh dan atau bertentangan dengan keputusan di atasnya.

Pasal 29

Tanfidz

1. Tanfidz adalah pernyataan berlakunya keputusan Mukhtar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat yang dilakukan oleh Pimpinan Pemuda Muhammadiyah masing-masing tingkat.
2. Keputusan Mukhtar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat berlaku sejak ditanfidzkan oleh Pimpinan Pemuda Muhammadiyah masing-masingtingkatan dengan surat keputusan dan diberitahukan kepada pimpinan Muhammadiyah setingkat.
3. Tanfidz bersifat redaksional, mempertimbangkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Muhammadiyah.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 30

Pengertian

Keuangan dan Kekayaan Pemuda Muhammadiyah adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan organisasi.

Pasal 31

Sumber Keuangan Pemuda Muhammadiyah diperoleh dari:

- a. Uang pangkal dan iuran anggota.
- b. Sumbangan, Infaq, Zakat, wasiat dan hibah.
- c. Badan Usaha Milik Pemuda Muhammadiyah.
- d. Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

Pasal 32

Pengelolaan dan Pengawasan

Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII LAPORAN

Pasal 33

Laporan

1. Pimpinan Pemuda Muhammadiyah semua tingkatan wajib membuat laporan perkembangan organisasi, laporan pertanggungjawaban, laporan kebijakan dan keuangan disampaikan kepada permusyawaratan masing-masing tingkat.
2. Ketentuan lain tentang laporan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 34

Anggaran Rumah Tangga

1. Anggaran Rumah Tangga menjelaskan Anggaran Dasar dan mengatur segala sesuatu yang belum diatur atau belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini.
2. Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pimpinan Pusat berdasarkan Anggaran Dasar dan disahkan oleh Mukhtar dan atau Tanwir.
3. Dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, Pimpinan Pusat dapat merubah Anggaran Rumah Tangga dan berlaku sampai disahkan oleh Tanwir.

BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 35

Perubahan Anggaran Dasar

1. Anggaran Dasar hanya dapat diubah oleh Mukhtar.
2. Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila diputuskan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah peserta Mukhtar yang hadir.
3. Rencana perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Tanwir dan harus sudah tercantum dalam acara Mukhtar.

BAB XI PEMBUBARAN

Pasal 36

Pembubaran Organisasi

1. Pembubaran Pemuda Muhammadiyah menjadi wewenang Mukhtamar atau Mukhtamar Luar Biasa Pemuda Muhammadiyah setelah ditetapkan oleh Tanwir Muhammadiyah dengan surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Sesudah Pemuda Muhammadiyah bubar, segala hak miliknya menjadi hak milik persyarikatan Muhammadiyah.

BAB XII PENUTUP

Pasal 37

Penutup

1. Anggaran Dasar ini merupakan pengganti Anggaran Dasar sebelumnya dan telah disahkan oleh Mukhtamar Pemuda Muhammadiyah ke XVII di Yogyakarta pada tanggal 17– 20 Rabi’ul Awal 1440 H, bertepatan dengan tanggal 25-28 November 2018 M, dan dinyatakan mulai berlaku sejak ditandatangani.
2. Setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan, Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal 27 November 2018 M
19 Rabi’ul Awal 1440 H

ANGGARAN RUMAH TANGGA PEMUDA MUHAMMADIYAH

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1 Persyaratan Anggota

Anggota Pemuda Muhammadiyah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang beragama Islam
2. Laki-laki yang berumur 18 sampai dengan 40 tahun
3. Menyetujui maksud dan tujuan Gerakan
4. Bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha gerakan
5. Mendaftarkan diri pada Pimpinan Pemuda Muhammadiyah setempat.

Pasal 2 Tata Cara Menjadi Anggota

Tata cara permintaan menjadi anggota diatur sebagai berikut:

1. Mengajukan secara tertulis kepada Pimpinan Daerah dengan mengisi surat isian yang telah ditetapkan disertai kelengkapan syarat-syaratnya melalui Pimpinan Ranting atau Pimpinan Cabang.
2. Pimpinan Daerah meneruskan permintaan tersebut kepada Pimpinan Wilayah yang kemudian menyampaikannya kepada Pimpinan Pusat.
3. Pimpinan Pusat memberikan Kartu Tanda Anggota kepada calon yang telah disetujui melalui Pimpinan Wilayah yang bersangkutan.
4. Bentuk Kartu Tanda Anggota ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 3 Kewajiban Anggota

1. Taat kepada peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan serta kebijakan organisasi.
2. Menjaga dan mempertahankan kehormatan Gerakan dan menjadi teladan sebagai pemuda muslim.
3. Membayar uang pangkal dan iuran anggota.

Pasal 4 Hak Anggota

1. Menyatakan usul dan pendapat kepada pimpinan.
2. Menyampaikan pendapat, memilih dan dipilih dalam suatu permusyawaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mengikuti setiap kegiatan organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5 Pemberhentian Anggota Anggota berhenti karena

1. Meninggal dunia.
2. Usianya melebihi 40 tahun, kecuali anggota yang masih tetap menjabat sebagai pimpinan sampai akhir masa jabatannya.
3. Permintaan sendiri.
4. Diberhentikan oleh keputusan Pimpinan Pusat karena melanggar disiplin organisasi dan merusak nama baik Gerakan.

Pasal 6

Tata Cara Pemberhentian Anggota

1. Pimpinan Daerah berdasar bukti yang dapat dipertanggung- jawabkan mengusulkan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Wilayah.
2. Pimpinan Wilayah setelah melakukan penelitian dan penilaian, meneruskan usulan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Pusat dengan disertai pertimbangan Pimpinan Wilayah.
3. Pimpinan Pusat setelah menerima usulan pemberhentian anggota, dapat menyetujui atau tidak menyetujui usulan pemberhentian anggota tersebut.
4. Pimpinan Daerah selama menunggu proses pengusulan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Wilayah dan PimpinanPusat, dapat melakukan pemberhentian sementara (skorsing) yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
5. Anggota yang diusulkan pemberhentian keanggotaannya, selama proses pengusulan berlangsung dapat mengajukan surat keberatan kepada Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Pusat.

BAB II

PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 7

Ranting

1. Ranting merupakan tempat menghimpun, membina, dan menggerakkan amal ibadah anggota-anggotanya serta menyalurkan usahanya, didirikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Daerah, atas usul sedikitnya 9 (sembilan) orang anggota di suatu tempat.
2. Permintaan mendirikan Ranting diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Daerah atas usul permusyawaratan Cabang atau permufakatan anggota-anggota Ranting yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat, dengan rekomendasi Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah.
3. Pengesahanberdirinya Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dengan persetujuan Pimpinan Ranting Muhammadiyah setempat.
4. Pendirian suatu Ranting yang merupakan pemisahan dari Ranting yang sudah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Ranting yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah Cabang/ Rapat Pimpinan tingkat Cabang.

Pasal 8

Cabang

1. Cabang adalah tempat pembinaan dan koordinasi Ranting, didirikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah, atas usul sedikitnya 3 (tiga) Ranting yang telah mempunyai kemampuan berusaha untuk mewujudkan maksud dan tujuan gerakan.
2. Permintaan mendirikan Cabang diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Wilayah atas usul permusyawaratan Daerah atau permufakatan Ranting-Ranting yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat, dengan rekomendasi Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah.
3. Pengesahan berdirinyaCabang ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dengan persetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat.
4. Pendirian suatu Cabang yang merupakan pemisahan dari Cabang yang sudah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Cabang yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah Daerah/ Rapat Pimpinan tingkat Daerah.

Pasal 9

Daerah

1. Daerah adalah tempat pembinaan dan koordinasi Cabang, didirikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat, atas usul sedikitnya 3 (tiga) Cabang, berada di suatu Kabupaten atau Kota.
2. Permintaan mendirikan Daerah diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat atas usul permusyawaratan Wilayah atau permufakatan Cabang-Cabang yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat, dengan rekomendasi Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah.
3. Pengesahan berdirinya Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dengan persetujuan Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat.
4. Pendirian suatu Daerah yang merupakan pemisahan dari Daerah yang sudah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Daerah yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah Wilayah/ Rapat Pimpinan tingkat Wilayah.

Pasal 10

Wilayah

1. Wilayah adalah tempat pembinaan dan koordinasi Daerah, didirikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat, atas usul sedikitnya 3 (tiga) Daerah, berada di suatu Propinsi.
2. Permintaan mendirikan Wilayah diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat atas usul permusyawaratan Wilayah atau permufakatan Daerah-Daerah yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat.
3. Pengesahan berdirinya Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dengan persetujuan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat.
4. Pendirian suatu Wilayah yang merupakan pemisahan dari Wilayah yang sudah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Wilayah yang bersangkutan atau atas keputusan Mukhtamar/Tanwir

Pasal 11

Pusat

Pusat adalah induk gerakan yang didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 26 Dzulhijjah 1350 bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1932.

BAB III

KEWENANGAN ORGANISASI

Pasal 12

Pimpinan Pusat

1. Pimpinan Pusat menetapkan kebijakan Gerakan berdasar keputusan Mukhtamar dan Tanwir, Mentanfidzkan Keputusan Mukhtamar dan Tanwir serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya.
2. Pimpinan Pusat membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya.
3. Anggota Pimpinan Pusat berdomisili di kota tempat kantor Pimpinan Pusat atau di sekitarnya.
4. Pimpinan Pusat dapat menambah anggotanya sebanyak-banyaknya sejumlah anggota Pimpinan Pusat terpilih.

5. Perubahan susunan anggota Pimpinan Pusat harus melalui persetujuan Tanwir. Apabila perubahan tersebut dilaksanakan pada saat tenggang masa jabatan, maka Pimpinan Pusat wajib mempertanggung-jawabkannya dalam Tanwir.
6. Pimpinan Pusat mengusulkan kepada Tanwir calon pengganti Ketua Umum apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan karena melanggar disiplin organisasi atau merusak nama baik gerakan. Selama menunggu ketetapan Tanwir, Ketua Umum Pimpinan Pusat dijabat sementara oleh salah seorang Ketua atas keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat.
7. Ketentuan Tentang Kriteria pelanggaran disiplin organisasi dan merusak nama baik gerakan diatur melalui surat keputusan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.

Pasal 13

Pimpinan Wilayah

1. Pimpinan Wilayah menetapkan kebijakan gerakan dalam wilayahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah/Rapat Pimpinan tingkat Wilayah, dan keputusan permusyawaratan di atasnya, mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Wilayah dan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya.
2. Pimpinan Wilayah membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya.
3. Anggota Pimpinan Wilayah berdomisili di kota tempat kantor Pimpinan Wilayah atau di sekitarnya.
4. Pimpinan Wilayah dapat menambah anggotanya sebanyak- banyaknya sejumlah anggota Pimpinan Wilayah terpilih.
5. Perubahan susunan anggota Pimpinan Wilayah harus melalui persetujuan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah. Apabila perubahan tersebut dilaksanakan pada saat tenggang masa jabatan, maka Pimpinan Wilayah wajib mempertanggung-jawabkannya dalam Rapat Pimpinan tingkat Wilayah.
6. Pimpinan Wilayah mengusulkan kepada Rapat Pimpinan tingkat Wilayah calon pengganti Ketua apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan karena melanggar disiplin organisasi atau merusak nama baik gerakan. Selama menunggu ketetapan Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah dijabat sementara oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Rapat Pleno Pimpinan Wilayah.

Pasal 14

Pimpinan Daerah

1. Pimpinan Daerah menetapkan kebijakan gerakan dalam daerahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah/Rapat Pimpinan tingkat Daerah, dan keputusan permusyawaratan di atasnya, mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Daerah dan Rapat Pimpinan tingkat Daerah, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya.
2. Pimpinan Daerah membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya.
3. Anggota Pimpinan Daerah berdomisili di kota tempat kantor Pimpinan Daerah atau di sekitarnya.
4. Pimpinan Daerah dapat menambah anggotanya sebanyak- banyaknya sejumlah anggota Pimpinan Daerah terpilih.

5. Perubahan susunan anggota Pimpinan Daerah harus melalui persetujuan Rapat Pimpinan tingkat Daerah. Apabila perubahan tersebut dilaksanakan pada saat tenggang masa jabatan, maka Pimpinan Daerah wajib mempertanggungjawabkannya dalam Rapat Pimpinan tingkat Daerah.
6. Pimpinan Daerah mengusulkan kepada Rapat Pimpinan tingkat Daerah calon pengganti Ketua apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan karena melanggar disiplin organisasi atau merusak nama baik gerakan. Selama menunggu ketetapan Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah dijabat sementara oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Rapat Pleno Pimpinan Daerah.

Pasal 15

Pimpinan Cabang

1. Pimpinan Cabang menetapkan kebijakan gerakan dalam daerahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah/Rapat Pimpinan tingkat Cabang, dan keputusan permusyawaratan di atasnya, mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Cabang dan Rapat Pimpinan tingkat Cabang, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya.
2. Pimpinan Cabang membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya.
3. Anggota Pimpinan Cabang berdomisili di Cabangnya.
4. Pimpinan Cabang dapat menambah anggotanya sebanyak-banyaknya sejumlah anggota Pimpinan Cabang terpilih.
5. Perubahan susunan anggota Pimpinan Cabang harus melalui persetujuan Rapat Pimpinan tingkat Cabang. Apabila perubahan tersebut dilaksanakan pada saat tenggang masa jabatan, maka Pimpinan Cabang wajib mempertanggungjawabkannya dalam Rapat Pimpinan tingkat Cabang.
6. Pimpinan Cabang mengusulkan kepada Rapat Pimpinan tingkat Cabang calon pengganti Ketua apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan karena melanggar disiplin organisasi atau merusak nama baik gerakan. Selama menunggu ketetapan Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Cabang dijabat sementara oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Rapat Pleno Pimpinan Cabang.

Pasal 16

Pimpinan Ranting

1. Pimpinan Ranting menetapkan kebijakan gerakan dalam daerahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah/Rapat Pimpinan tingkat Ranting, dan keputusan permusyawaratan di atasnya, mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Ranting dan Rapat Pimpinan tingkat Ranting, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya.
2. Pimpinan Ranting membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya.
3. Anggota Pimpinan Ranting berdomisili di Rantingnya.
4. Pimpinan Ranting dapat menambah anggotanya sebanyak-banyaknya sejumlah anggota Pimpinan Ranting terpilih.
5. Perubahan susunan anggota Pimpinan Ranting harus melalui persetujuan Rapat Pimpinan tingkat Ranting. Apabila perubahan tersebut dilaksanakan pada saat tenggang masa jabatan, maka Pimpinan Ranting wajib mempertanggungjawabkannya dalam Rapat Pimpinan tingkat Ranting.

6. Pimpinan Ranting mengusulkan kepada Rapat Pimpinan tingkat Ranting calon pengganti Ketua apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan karena melanggar disiplin organisasi atau merusak nama baik gerakan. Selama menunggu ketetapan Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Ranting dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Rapat Pleno Pimpinan Ranting.

BAB IV KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 17

Departemen, Lembaga dan Biro

1. Pada setiap Pimpinan dapat dibentuk departemen, lembaga, atau biro sebagai pembantu pimpinan yang jumlah dan departemen-nya disesuaikan dengan kebutuhan gerakan.
2. Pengesahan anggota Departemen, Lembaga, dan Biro dilakukan oleh Pimpinan gerakan setingkat.
3. Tugas dan kewajiban departemen, lembaga, dan biro diatur oleh Pimpinan gerakan setingkat dengan berpedoman kepada peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

BAB V PERMUSYAWARATAN

Pasal 18

Syarat Anggota Pimpinan

1. Sudah menjadi anggota Pemuda Muhammadiyah sekurang-kurangnya 4 tahun untuk Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah, 3 tahun untuk Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang dan 2 tahun untuk Pimpinan Ranting atau pernah menjadi pimpinan organisasi otonom Muhammadiyah setingkat.
2. Telah mengikuti perkaderan formal yang dilakukan oleh pimpinan Pemuda Muhammadiyah atau Ortom setingkat.
3. Menjadi anggota Muhammadiyah dengan ber-nomor baku Muhammadiyah minimal 1 tahun.
4. Usia kurang dari 40 tahun saat pemilihan berlangsung.
5. Berjiwa islami dan dapat menjadi teladan umat dan gerakan.
6. Mempunyai kemampuan dan kecakapan menjalankan kepemimpinan.
7. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi pimpinan.
8. Setia kepada aqidah, asas serta maksud dan tujuan gerakan.
9. Tidak merangkap jabatan dengan Organisasi Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) lain yang sejenis.

Pasal 19

Cara Pemilihan Pimpinan

1. Pemilihan Pimpinan dilakukan dalam Mukhtar/Musyawah masing-masing tingkat dengan calon yang diajukan oleh Pimpinan setingkat di bawahnya. Khusus Pimpinan Ranting, calon diusulkan oleh anggota Ranting yang bersangkutan.

2. Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Cabang, dan Ketua Pimpinan Ranting dipilih oleh anggota tim formatur terpilih dalam Mukhtar/Musyawarah.
3. Mukhtar/Musyawarah memilih formatur yang jumlahnya ditentukan oleh Tata Tertib Pemilihan Mukhtar/ Musyawarah.
4. Ketua Umum/Ketua Terpilih selaku ketua formatur dibantu anggota Formatur terpilih lainnya bertugas menyusun kepengurusan selambat-lambatnya satu bulan setelah Mukhtar/ Musyawarah.
5. Semua kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, sedapat- dapatnya dicapai melalui musyawarah untuk mufakat, jika tidak dicapai mufakat maka kepengurusan disusun berdasarkan pemungutan suara dengan suara terbanyak pada rapat formatur.

Pasal 20

Ketentuan Pemilihan Pimpinan

1. Segala sesuatu tentang penyelenggaraan pemilihan pimpinan diatur dalam tata tertib pemilihan.
2. Untuk menyelenggarakan pemilihan pimpinan dibentuk panitia pemilihan.
3. Tata tertib Pemilihan dan Panitia Pemilihan Pimpinan Pusat ditetapkan dalam Tanwir, Tata Tertib Pemilihan dan Panitia Pemilihan Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting ditetapkan dalam Rapat Pimpinan masing-masing tingkat, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemilihan berlangsung.
4. Panitia Pemilihan diangkat untuk sekali pemilihan dan dinyatakan bubar setelah pemilihan selesai.
5. Pimpinan Pusat menyusun pedoman Tata Tertib Pemilihan dan ditetapkan oleh Tanwir.

Pasal 21

Mukhtar

1. Mukhtar diadakan atas undangan Pimpinan Pusat.
2. Mukhtar memiliki wewenang
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat tentang
 1. Kebijakan pimpinan.
 2. Organisasi dan Keuangan.
 3. Pelaksanaan keputusan-keputusan Mukhtar dan Tanwir.
 - b. Menyusun Program Kerja Gerakan untuk dilaksanakan satu periode kepemimpinan berikutnya.
 - c. Memilih dan Menetapkan formatur Pimpinan Pusat.
3. Pimpinan Pusat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Mukhtar.
4. Isi dan susunan acara Mukhtar ditetapkan Pimpinan Pusat dengan memperhatikan Keputusan Tanwir.
5. Undangan dan ketentuan-ketentuan umum Mukhtar harus sudah dikirimkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Mukhtar.
6. Peserta Mukhtar :
 - a. Anggota Mukhtar yang terdiri atas
 1. Anggota Pimpinan Pimpinan Pusat.
 2. Ketua dan 3 orang Anggota Pimpinan Wilayah.
 3. Ketua dan 1 anggota Pimpinan Daerah
 - b. Wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
 - c. Undangan Pimpinan Pusat

7. Hak Berbicara dan Hak Suara.
 - a. Setiap anggota Mukhtar berhak menyatakan pendapatnya dan berhak satu suara.
 - b. Selain anggota Mukhtar yang menjadi peserta, berhak menyatakan pendapat tetapi tidak mempunyai hak suara.
8. Mukhtar dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan dengan tidak memandang jumlah yang hadir asalkan Pimpinan Pusat telah menyampaikan undangan secara sah kepada anggota Mukhtar.
9. Keputusan-keputusan Mukhtar mulai berlaku setelah ditandatangani Pimpinan Pusat dan berlaku sampai ada perubahan atau pembatalan oleh keputusan Mukhtar berikutnya.
10. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan Pimpinan Pusat harus sudah menandatangani keputusan-keputusan Mukhtar tersebut dan mengumumkan kepada anggota Gerakan.
11. Ketentuan tentang pelaksanaan dan tata tertib Mukhtar diatur Pimpinan Pusat.
12. Pada waktu berlangsungnya Mukhtar dapat diadakan pertemuan dan kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan Gerakan.

Pasal 22

Mukhtar Luar Biasa

1. Mukhtar Luar Biasa dilakukan untuk membicarakan masalah-masalah yang sifatnya luar biasa yang bukan menjadi wewenang Tanwir, sedangkan waktunya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Mukhtar biasa.
2. Mukhtar Luar Biasa dihadiri Anggota Mukhtar dan wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Pasal 23

Tanwir

1. Tanwir diadakan atas undangan Pimpinan Pusat sedikitnya sekali dalam satu masa jabatan atau permintaan 2/3 anggota Tanwir di luar anggota Pimpinan Pusat.
2. Tanwir memiliki wewenang :
 - a. Menilai laporan Pimpinan Pusat.
 - b. Membahas masalah penting yang menyangkut kepentingan gerakan, sedangkan waktunya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Mukhtar.
 - c. Membahas masalah-masalah yang oleh Mukhtar atau menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diserahkan kepada Sidang Tanwir.
 - d. Membahas acara pokok yang akan diajukan dalam Mukhtar serta masalah-masalah yang menyangkut dengan penyelenggaraan Mukhtar.
3. Pimpinan Pusat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Tanwir.
4. Isi dan susunan acara ditentukan Pimpinan Pusat dan diserahkan kepada anggota Tanwir.
5. Undangan, dan ketentuan Tanwir selambat-lambatnya satu bulan sebelumnya sudah dikirim oleh Pimpinan Pusat kepada anggota Tanwir.
6. Peserta Tanwir
 - a. Anggota Tanwir yang terdiri dari :
 1. Anggota Pimpinan Pusat
 2. Ketua dan 5 (lima) orang yang terdiri atas 3 orang anggota Pimpinan Wilayah dan 2 orang perwakilan Pimpinan Daerah yang penunjukannya ditentukan oleh Pimpinan Wilayah.
 - b. Wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah
 - c. Undangan Pimpinan Pusat.

7. Ketentuan tentang hak suara dan sahnya Tanwir sebagaimana ketentuan Mukhtamar.
8. Keputusan-keputusan Tanwir mulai berlaku setelah ditanfidzkan Pimpinan Pusat dan tetap berlaku sampai diubah atau dibatalkan oleh Keputusan Tanwir atau Mukhtamar berikutnya.
9. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah Tanwir, Pimpinan Pusat harus sudah mentanfidzkan keputusan-keputusan Tanwir tersebut dan mengumumkan kepada anggota Gerakan.
10. Ketentuan-ketentuan tentang Pelaksanaan Tata Tertib Tanwir diatur Pimpinan Pusat.
11. Pada waktu berlangsungnya Tanwir dapat diadakan pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan gerakan.

Pasal 24

Musyawahar Wilayah

1. Musyawarah Wilayah diadakan atas undangan Pimpinan Wilayah.
2. Musyawarah Wilayah mempunyai wewenang:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah tentang:
 1. Kebijaksanaan Pimpinan Wilayah.
 2. Organisasi dan keuangan.
 3. Pelaksanaan keputusan-keputusan Mukhtamar, Tanwir, Intruksi Pimpinan Pusat dan Keputusan Musyawarah Wilayah dan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah.
 - b. Menyusun program kerja gerakan untuk dilaksanakan satu periode kepemimpinan berikutnya.
 - c. Memilih Formatur Pimpinan Wilayah periode berikutnya.
3. Pimpinan Wilayah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Wilayah.
4. Isi dan susunan Musyawarah Wilayah ditetapkan Pimpinan Wilayah dengan mempertimbangkan keputusan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah.
5. Undangan dan ketentuan-ketentuan umum Musyawarah Wilayah selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Wilayah telah dikirimkan kepada anggota musyawarah.
6. Peserta Peserta Musyawarah Wilayah:
 - a. Anggota Musyawarah Wilayah yang terdiri dari:
 1. Anggota Pimpinan Wilayah.
 2. Ketua dan 4 (empat) orang Pimpinan Daerah.
 3. Ketua dan 2 (dua) orang Pimpinan Cabang.
 - b. Wakil Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.
 - c. Wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
 - d. Undangan Pimpinan Wilayah.
7. Ketentuan tentang hak suara dan sahnya keputusan Musyawarah Wilayah sebagaimana ketentuan Mukhtamar.
8. Tata tertib Musyawarah Wilayah diatur Pimpinan Wilayah dan ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah.
9. Keputusan-keputusan Musyawarah Wilayah mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Wilayah dan tetap berlaku sampai ada perubahan atau pembatalan oleh keputusan Musyawarah Wilayah berikutnya atau keputusan permusyawaratan di atasnya, atau keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat.
10. Selambat-lambatnya 1 bulan Pimpinan Wilayah harus sudah mentanfidzkan dan melaporkan keputusan-keputusannya kepada Pimpinan Pusat dengan tembusan

kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan apabila dalam waktu 1 bulan tidak ada penelitian atau perubahan, maka keputusan tersebut dianggap telah disahkan.

11. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Wilayah dapat diadakan pertemuan-pertemuan atau kegiatan yang berhu-bungan dengan kepentingan gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan gerakan.

Pasal 25

Musyawarah Daerah

1. Musyawarah Daerah diadakan atas undangan Pimpinan Daerah.
2. Musyawarah Daerah mempunyai wewenang:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Daerah tentang:
 1. Kebijaksanaan Pimpinan Daerah.
 2. Organisasi dan keuangan.
 3. Pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Daerah dan Rapat Pimpinan tingkat Daerah, serta keputusan permusyawaratan dan instruksi pimpinan di atasnya.
 - b. Menyusun program kerja gerakan untuk dilaksanakan satu periode kepemimpinan berikutnya.
 - c. Memilih Formatur Pimpinan Daerah periode berikutnya.
3. Pimpinan Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Daerah.
4. Isi dan susunan Musyawarah Daerah ditetapkan Pimpinan Daerah dengan memperhatikan keputusan Rapat Pimpinan tingkat Daerah.
5. Undangan dan ketentuan-ketentuan umum Musyawarah Daerah selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Daerah telah dikirimkan kepada anggota musyawarah.
6. Peserta Musyawarah Daerah:
 - a. Anggota Musyawarah Daerah yang terdiri dari:
 1. Anggota Pimpinan Daerah.
 2. Ketua dan 5 (lima) orang Pimpinan Cabang.
 3. Ketua dan 2 (dua) orang Pimpinan Ranting.
 - b. Wakil Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah.
 - c. Wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
 - d. Undangan Pimpinan Daerah.
7. Ketentuan tentang hak suara dan sahnya keputusan Musyawarah Daerah sebagaimana ketentuan Muktamar.
8. Tata tertib Musyawarah Daerah diatur Pimpinan Daerah dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah.
9. Keputusan-keputusan Musyawarah Daerah mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Daerah dan tetap berlaku sampai ada perubahan atau pembatalan oleh keputusan Musyawarah Daerah berikutnya atau keputusan permusyawaratan di atasnya, atau keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat.
10. Selambat-lambatnya 1 bulan Pimpinan Daerah harus sudah menandatangani dan melaporkan keputusan-keputusannya kepada Pimpinan Wilayah dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan apabila dalam waktu 1 bulan tidak ada penelitian atau perubahan, maka keputusan tersebut dianggap telah disahkan.

11. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Daerah dapat diadakan pertemuan-pertemuan atau kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan Gerakan.

Pasal 26

Musyawarah Cabang

1. Musyawarah Cabang diadakan atas undangan Pimpinan Cabang.
2. Musyawarah Cabang mempunyai wewenang :
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Cabang tentang:
 1. Kebijaksanaan Pimpinan Cabang.
 2. Organisasi dan Keuangan.
 3. Pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Cabang dan Rapat Pimpinan tingkat Cabang, serta keputusan permusyawaratan dan instruksi pimpinan di atasnya.
 - b. Menyusun program kerja gerakan untuk dilaksanakan satu periode kepemimpinan berikutnya.
 - c. Memilih Formatur Pimpinan Cabang periode berikutnya.
3. Pimpinan Cabang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Cabang.
4. Isi dan susunan Musyawarah Cabang ditetapkan Pimpinan Cabang dengan memperhatikan keputusan Rapat Pimpinan tingkat Cabang.
5. Undangan dan ketentuan-ketentuan umum Musyawarah Cabang selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Cabang telah dikirimkan kepada anggota musyawarah.
6. Peserta Peserta Musyawarah Cabang:
 - a. Anggota Musyawarah Cabang yang terdiri dari:
 1. Anggota Pimpinan Cabang.
 2. Ketua dan 7 (tujuh) orang Pimpinan Ranting.
 - b. Wakil Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah.
 - c. Wakil Pimpinan Cabang Muhammadiyah.
 - d. Undangan Pimpinan Cabang.
7. Ketentuan tentang hak suara dan sahnya keputusan Musyawarah Cabang sebagaimana ketentuan Mukhtamar.
8. Tata tertib Musyawarah Cabang diatur Pimpinan Cabang dan ditetapkan oleh Musyawarah Cabang.
9. Keputusan-keputusan Musyawarah Cabang mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Cabang dan tetap berlaku sampai ada perubahan atau pembatalan oleh keputusan Musyawarah Cabang berikutnya atau keputusan permusyawaratan di atasnya, atau keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat.
10. Selambat-lambatnya 1 bulan Pimpinan Cabang harus sudah menandatangani dan melaporkan keputusan-keputusannya kepada Pimpinan Daerah dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan apabila dalam waktu 1 bulan tidak ada penelitian atau perubahan, maka keputusan tersebut dianggap telah disahkan.
11. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Cabang dapat diadakan pertemuan-pertemuan atau kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan gerakan.

Pasal 27

Musyawarah Ranting

1. Musyawarah Daerah diadakan atas undangan Pimpinan Daerah.
2. Musyawarah Daerah mempunyai wewenang:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Daerah tentang:
 1. Kebijakan Pimpinan Daerah.
 2. Organisasi dan keuangan.
 3. Pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Daerah dan Rapat Pimpinan tingkat Daerah, serta keputusan permusyawaratan dan instruksi pimpinan di atasnya.
 - b. Menyusun program kerja gerakan untuk dilaksanakan satu periode kepemimpinan berikutnya.
 - c. Memilih Formatur Pimpinan Daerah periode berikutnya.
3. Pimpinan Ranting bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Ranting.
4. Isi dan susunan Musyawarah Ranting ditetapkan Pimpinan Ranting dengan memperhatikan usulan anggota.
5. Undangan dan ketentuan-ketentuan umum Musyawarah Ranting selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Ranting telah dikirimkan kepada anggota musyawarah.
6. Peserta Musyawarah Ranting:
 - a. Anggota Musyawarah Ranting yang terdiri dari:
 1. Anggota Pimpinan Ranting.
 2. Semua anggota Pemuda Muhammadiyah di Ranting yang bersangkutan.
 - b. Wakil dari Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah.
 - c. Wakil dari Pimpinan Ranting Muhammadiyah.
 - d. Undangan Pimpinan Ranting.
7. Ketentuan tentang hak suara dan sahnya keputusan Musyawarah Ranting sebagaimana ketentuan Mukhtamar.
8. Tata tertib Musyawarah Ranting diatur Pimpinan Ranting dan ditetapkan oleh Musyawarah Ranting.
9. Keputusan-keputusan Musyawarah Ranting mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Ranting dan tetap berlaku sampai ada perubahan atau pembatalan oleh keputusan Musyawarah Ranting berikutnya atau keputusan permusyawaratan di atasnya, atau keputusan Pimpinan Ranting Muhammadiyah setempat.
10. Selambat-lambatnya 1 bulan Pimpinan Ranting harus sudah menandatangani dan melaporkan keputusan-keputusannya kepada Pimpinan Cabang dengan tembusan kepada Pimpinan Daerah dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan apabila dalam waktu 1 bulan tidak ada penelitian atau perubahan, maka keputusan tersebut dianggap telah disahkan.
11. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Ranting dapat diadakan pertemuan-pertemuan atau kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan gerakan

Pasal 28

Struktur Pimpinan Pemuda Muhammadiyah

1. Struktur Pimpinan Pusat Terdiri dari: Ketua Umum, Ketua- Ketua, Sekretaris Jendral, Sekretaris-sekretaris, Bendahara Umum, Bendahara-Bendahara, anggota departemen/ lembaga/ biro.

2. Struktur Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting terdiri dari : Ketua, Wakil–Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-wakil Bendahara, anggota departemen/lembaga/ biro.

Pasal 29

Rapat Pimpinan

1. Rapat Pimpinan adalah permusyawaratan dalam gerakan pada tingkat Wilayah sampai dengan Ranting yang berkedudukan di bawah Musyawarah masing-masing tingkatan yang diadakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan masing-masing tingkatan untuk membicarakan dan atau memutuskan kebijakan organisasi.
2. Rapat Pimpinan membicarakan pelaksanaan Keputusan Mukhtamar atau musyawarah setingkat dan menjabarkan program kerja dalam jangka waktu tertentu serta pendekatan kepada masalah yang berhubungan dengan kesempurnaan tugasnya.
3. Pelaksanaan Rapat Pimpinan.
 - a. Tingkat Wilayah dilaksanakan Pimpinan Wilayah yang dihadiri:
 1. Anggota Pimpinan Wilayah
 2. Ketua dan 4 (empat) orang Pimpinan Daerah.
 3. Wakil Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah
 4. Undangan Pimpinan Wilayah.
 - b. Tingkat Daerah dilaksanakan Pimpinan Daerah yang dihadiri:
 1. Anggota Pimpinan Daerah.,
 2. Ketua dan 4 (empat) orang Pimpinan Cabang.,
 3. Wakil Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah
 4. Undangan Pimpinan Daerah.
 - c. Tingkat Cabang dilaksanakan Pimpinan Cabang yang dihadiri:
 1. Anggota Pimpinan Cabang
 2. Ketua dan 3 (tiga) orang Pimpinan Ranting.
 3. Wakil Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah
 4. Undangan Pimpinan Cabang.
 - d. Tingkat Ranting dilaksanakan Pimpinan Ranting yang dihadiri:
 1. Anggota Pimpinan Ranting
 2. Seluruh anggota Pemuda Muhammadiyah dalam Ranting yang bersangkutan.
 3. Undangan Pimpinan Ranting.
4. Undangan Rapat Pimpinan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum pelaksanaan Rapat Pimpinan telah dikirimkan kepada anggota Rapat Pimpinan.
5. Acara Rapat Pimpinan:
 - a. Laporan Kebijaksanaan Pimpinan
 - b. Masalah mendesak yang tidak dapat ditanggguhkan sampai berlangsungnya Musyawarah.
 - c. Masalah yang oleh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, atau menurut Musyawarah diserahkan kepada Rapat Pimpinan.
 - d. Masalah yang akan dibicarakan dalam Musyawarah, sebagai pembicaraan pendahuluan.
 - e. Usul-usul.
6. Rapat Pimpinan pada masing-masing tingkatan diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode masa jabatan.
7. Setiap Anggota Rapat Pimpinan berhak menyatakan pendapatnya dan berhak satu suara, undangan berhak menyatakan pendapatnya tetapi tidak mempunyai hak suara.

8. Tata tertib Rapat Pimpinan dibuat oleh Pimpinan Pelaksana Rapat Pimpinan dan ditetapkan oleh Rapat Pimpinan.
9. Selambat-lambatnya 1 bulan Pelaksana Rapat Pimpinan harus sudah mentanfidzkan dan melaporkan keputusan-keputusan-nya kepada Pimpinan di atasnya dengan tembusan kepada Pimpinan Muhammadiyah setingkat dan apabila dalam waktu 1 bulan tidak ada penelitian atau perubahan, maka keputusan tersebut dianggap telah disahkan.
10. Pada waktu berlangsungnya Rapat Pimpinan dapat diadakan pertemuan-pertemuan atau kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan gerakan.

Pasal 30

Rapat Kerja

1. Rapat Kerja adalah rapat yang membicarakan tentang teknis pelaksanaan program dan merupakan penjabaran dari keputusan Tanwir untuk Pimpinan Pusat dan Rapat Pimpinan untuk Pimpinan Wilayah sampai Pimpinan Ranting.
2. Rapat Kerja di tingkat Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting dilaksanakan atas undangan masing-masing tingkatan pimpinan.
3. Rapat Kerja dilaksanakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu, sekurang-kurangnya setahun sekali.
4. Tata Tertib Rapat Kerja ditentukan oleh pimpinan setingkat.
5. Keputusan Rapat Kerja merupakan landasan pelaksanaan program.

Pasal 31

Peserta Rapat Kerja

1. Pelaksanaan Rapat Kerja Pusat dihadiri :
 - a. Anggota Pimpinan Pusat Ketua dan 1(satu) orang Pimpinan Wilayah.
2. Pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah dihadiri:
 - a. Anggota Pimpinan Wilayah
 - b. Ketua dan 1 (satu) orang Pimpinan Daerah.
 - c. Wakil Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.
3. Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah dihadiri :
 - a. Anggota Pimpinan Daerah
 - b. Ketua dan 1(satu) orang Pimpinan Cabang.
 - c. Wakil Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah.
4. Pelaksanaan Rapat Kerja Cabang dihadiri:
 - a. Anggota Pimpinan Cabang
 - b. Ketua dan 1 (satu) orang Pimpinan Ranting.
 - c. Wakil Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah.
5. Pelaksanaan Rapat Kerja Ranting dihadiri :
 - a. Anggota Pimpinan Ranting.
 - b. Seluruh Anggota Ranting
 - c. Wakil Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah

Pasal 32

Keputusan Permusyawaratan

1. Keputusan Mukhtar, Tanwir, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Ranting dan Rapat Pimpinan serta Rapat Kerja diusahakan dengan Musyawarah untuk mufakat.

2. Apabila dilakukan pemungutan suara, maka keputusan diambil melalui suara terbanyak mutlak yakni separuh lebih satu dari yang berhak.
3. Pemungutan suara mengenai perorangan atau masalah yang sangat penting dilakukan secara tertulis dan rahasia.
4. Apabila dalam pemungutan suara terdapat jumlah suara yang sama banyaknya, maka pemungutan suara dapat dilakukan sebanyak tiga kali, dan apabila masih tetap tidak memenuhi syarat untuk mengambil keputusan, maka setelah dilakukan lobyng pembicaraan dihentikan tanpa mengambil keputusan.
5. Apabila suatu keputusan telah diambil menurut peraturan yang berlaku dalam Pemuda Muhammadiyah, maka segenap anggota masing-masing wajib menerima keputusan tersebut dengan hati ikhlas dan tawakal kepada Allah Yang Maha Bijaksana.

Pasal 33

Pergantian Pimpinan

1. Pergantian Pimpinan Pusat dilakukan dalam Muktamar, sedangkan pergantian Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting dilakukan dalam musyawarah masing-masing tingkatan.
2. Setiap pergantian pimpinan harus menjamin penyegaran, regenerasi, dan jalannya roda kepemimpinan.
3. Pimpinan lama tetap menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah terima jabatan.
4. Serah terima jabatan pimpinan dan hak milik organisasi harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Muktamar/ Musyawarah, dengan disaksikan pimpinan di atasnya dan atau Pimpinan Muhammadiyah setingkat

Pasal 34

Mekanisme Reshuffle

1. Reshuffle pimpinan pusat dilakukan atas Rekomendasi Tanwir , Reshuffle pimpinan wilayah , daerah , cabang, dan ranting direkomendasi dari rapat pimpinan.
2. Reshuffle pimpinan dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan surat peringatan kepada yang bersangkutan
3. Reshuffle pimpinan dilakukan atas pertimbangan antara lain:
 - a. Selama satu tahun kepemimpinan tidak menjalankan program kerja
 - b. Tidak menghadiri rapat Pimpinan selama enam kali pertemuan secara berturut-turut tanpa memberikan keterangan yang jelas
 - c. Melanggar ketentuan organisasi dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
4. Pengambilan keputusan Reshuffle dilakukan di dalam pleno pimpinan serta diusahakan dengan Musyawarah untuk mufakat.
5. Pengambilan keputusan Reshuffle dapat berlangsung tanpa memandang jumlah yang hadir, asal yang bersangkutan telah diundang secara sah.

BAB VI

RAPAT-RAPAT

Pasal 35

Rapat-rapat yang dimaksud adalah rapat rutin organisasi di luar Muktamar, Tanwir, Rapat Pimpinan, dan Rapat Kerja.

BAB VII LAPORAN TAHUNAN

Pasal 36

1. Semua tingkat pimpinan berkewajiban membuat laporan tahunan masing-masing, meliputi masalah-masalah organisasi, gerakan usaha, keuangan dan kekayaan gerakan.
2. Laporan Pimpinan Pusat diumumkan lewat berita resmi yang kemudian dipertanggungjawabkan dalam Mukhtamar.
3. Laporan tahunan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting disampaikan dan dipertanggungjawabkan dalam Rapat Pimpinan di tingkat masing-masing.

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 37

1. Keuangan Gerakan dibiayai bersama oleh Pimpinan Ranting, Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Pusat.
2. Kepentingan-kepentingan setempat dibiayai oleh gerakan masing-masing yang bersangkutan menurut keputusan rapat di tingkat pimpinan setempat.
3. Jumlah uang pangkal dan uang iuran anggota ditentukan Pimpinan Pusat.
4. Masing-masing tingkat pimpinan mempunyai kas sendiri.
5. Pemeriksaan keuangan.
 - a. Tiap tahun masing-masing tingkat pimpinan mengadakan pemeriksaan kasnya.
 - b. Ketentuan tentang pemeriksaan kas diatur oleh peraturan khusus yang dibuat dan ditetapkan Pimpinan Pusat.
 - c. Hasil pemeriksaan kas Pimpinan Pusat dipertanggungjawabkan dalam Mukhtamar, untuk Pimpinan Wilayah,
 - d. Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting dipertanggungjawabkan dalam musyawarah masing-masing.

BAB IX KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 38

1. Perhitungan tahun dimulai 1 Muharram dan berakhir pada akhir bulan Dzulhijjah.
2. Perhitungan Milad Pemuda Muhammadiyah ditetapkan tanggal 26 Dzulhijjah.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
4. Anggaran Rumah Tangga ini digunakan sebagai pengganti Anggaran Rumah Tangga sebelumnya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 27 November 2018 M
25-28 Rabi'ul Awal 1440 H

GARIS-GARIS BESAR HALUAN GERAKAN (GBHG) PEMUDA MUHAMMADIYAH

A. DASAR PEMIKIRAN

Pemuda Muhammadiyah adalah organisasi otonom Muhammadiyah, yang merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maksud dan tujuan Pemuda Muhammadiyah ini adalah menghimpun, membina dan menggerakkan potensi pemuda Islam demi terwujudnya kader Persyarikatan, kader umat dan kader bangsa dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Muktamar Pemuda Muhammadiyah menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Gerakan (GBHG).

B. PENGERTIAN

Garis-Garis Besar Haluan Gerakan (GBHG) adalah haluan yang diuraikan secara garis besar yang akan menjadi pedoman (guiding principles) dan arahan dasar (directive principles) Pemuda Muhammadiyah secara menyeluruh dan terpadu agar arah gerakan organisasi berkesinambungan dan berorientasi jangka panjang.

Meski demikian, improvisasi, kreativitas, dan dinamisasi gerakan harus dilakukan agar bisa menjawab kondisi dan tantangan dakwah yang multikompleks. Dalam kaitan itulah, dirumuskan 5 (lima) pondasi utama yang akan menjadi basis gerakan Pemuda Muhammadiyah dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Pondasi pertama adalah tauhid. Dengan kekuatan tauhid dan menjadikannya sebagai basis gerakan, Pemuda Muhammadiyah akan konsisten dan istiqamah dalam menjalankan roda organisasi. Karena dengan tauhid, tujuan hidup dan cara mencapainya menjadi terang dan jelas. Tidak ada kebimbangan dan ketakutan sedikit pun dalam berikhtiar mencapai mardhatillah.

Pondasi Kedua adalah berittiba' Nabi Muhammad Saw. Sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad Saw adalah contoh sempurna pelaksana risalah ketuhanan. Karena itu Pemuda Muhammadiyah harus menjadikan Nabi Muhammad dalam mengamalkan agama dan mendakwahkan keislaman sebagai uswatun hasanah.

Pondasi ketiga adalah khalifah fil ardh. Sebagai khalifah fil ardh, Pemuda Muhammadiyah harus sadar akan tugasnya sebagai penjaga kelestarian dan keseimbangan, tidak hanya terhadap alam tapi juga dalam hubungan sosial kemasyarakatan dengan menegakkan keadilan menebar, kebaikan dan mencegah kehancuran, kezaliman serta kemunkaran dalam bingkai amar maruf nahi munkar.

Pondasi keempat adalah bersyarikat dalam kebaikan. Pemuda Muhammadiyah menghindari diri dari sifat egoisme atau ananyah dalam gerakan. Karena itu Pemuda Muhammadiyah harus membuka diri terhadap berbagai kekuatan lainnya dalam merawat alam dan keharmonisan sosial dengan prinsip wa ta'aawanu 'alal birr wattaqwa wala ta'aawanu 'ala itsmi wal 'udwan.

Pondasi kelima adalah inovasi. Sebagai organisasi tajdid, Pemuda Muhammadiyah tidak akan berhenti untuk terus berinovasi dalam melakukan penyegaran dan penemuan baru demi mencapai tujuan dakwah termasuk mendatangkan kemaslahatan bersama. Apalagi tantangan dakwah semakin berat. Karena itu Pemuda Muhammadiyah senantiasa memainkan perannya sebagai ulul albab.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Garis-Garis Besar Haluan Gerakan (GBHG) ditetapkan dengan maksud memberikan arah pelaksanaan program kerja dengan tujuan menghimpun, membina, dan menggerakkan potensi pemuda Islam demi terwujudnya kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa dalam mencapai tujuan Muhammadiyah. Dengan keberadaan GBHG, tahapan-tahapan program dan capaian akan tetap berada di rel menuju tujuan utama.

Pencapaian maksud dan tujuan tersebut dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT dengan memperdalam dan memperluas pemahaman terhadap agama Islam.
2. Melakukan pengkajian dan penelitian berbagai disiplin ilmu pengetahuan sebagai ikhtiar untuk terus menghadirkan inovasi dan kebaruan.
3. Menjaga soliditas demi memperkuat shaf dan keberlangsungan pengkaderan.
4. Meningkatkan fungsi dan peran Pemuda Muhammadiyah sebagai kader Muhammadiyah, kader umat dan kader bangsa.
5. Menggembirakan dakwah dengan menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
6. Membangun dan mempererat ukhwa muhammadiyah, islamiyyah dan wathaniyyah.
7. Menumbuhkan dan mengembangkan seni budaya Islami.
8. Memasyarakatkan dan meningkatkan kegiatan olahraga.
9. Mendorong kemajuan umat dalam bidang ekonomi, politik dan juga ilmu pengetahuan.
10. Usaha-usaha lain yang tidak menyalahi tujuan.

D. LANDASAN

1. Al-Qur'an dan As Sunnah Al Maqbulah.
2. Pancasila dan UUD 1945.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Muhammadiyah.
4. Kepribadian Pemuda Muhammadiyah.
5. Khittah Perjuangan Pemuda Muhammadiyah.

E. VISI DAN MISI

VISI

Menjadi Pemuda Muhammadiyah yang unggul, mandiri, independen, transformatif serta berperan secara nasional dan global pada tahun 2022.

MISI

1. Mendorong dan memfasilitasi kader Pemuda Muhammadiyah untuk mengembangkan potensi diri.
2. Mengembangkan potensi ekonomi dan keotonomian Pemuda Muhammadiyah.
3. Mengasah kepekaan sosial dan sense of crisis kader Pemuda Muhammadiyah.
4. Mendorong Pemuda Muhammadiyah untuk terus terlibat dalam peran-peran keummatan dan kebangsaan, termasuk di tingkat global.

F. PROGRAM PRIORITAS

a. Bidang Organisasi dan Keanggotaan

1. Memberdayakan organisasi dengan mengintensifkan gerakan Pemuda Muhammadiyah dari ranting, cabang, daerah, wilayah dan pusat melalui perumusan tugas dan pokok-pokok kegiatan yang harus dikerjakan pada masing-masing level secara jelas, terarah, terkontrol, dan terpantau secara baik dan benar sehingga dapat dievaluasi.
2. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi yang efektif dan efisien.
3. Menyusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam membangun jaringan internal Pemuda Muhammadiyah di semua level dan jenjang tingkatan agar mampu melakukan kerjasama untuk memperkuat konsolidasi organisasi sesuai AD/ART Pemuda Muhammadiyah.
4. Melakukan inventarisasi dan pengembangan organisasi pada daerah pemekaran baru, khususnya pada level daerah, cabang dan ranting.
5. Melaksanakan koordinasi, konsolidasi dan komunikasi yang terprogram dan terstruktur dengan semua organisasi otonom, majelis, lembaga dan amal usaha di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah, khususnya yang berkaitan dengan penataan organisasi dan sistem informasi bersama.
6. Mengadakan konsolidasi (turba) dan pembinaan minimal untuk satu tingkatan pimpinan di bawahnya dan harus dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu periode.
7. Melaksanakan dan menggalakkan pengajian pimpinan pada semua tingkatan.
8. Memiliki database anggota dari semua tingkatan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menertibkan kartu anggota Pemuda Muhammadiyah
9. Membangun jatidiri dan identitas Pemuda Muhammadiyah, mulai dari yang sederhana seperti hafal mars Pemuda Muhammadiyah, Mars KOKAM, senang memakai atribut Pemuda Muhammadiyah, atribut KOKAM, tertib administrasi dan organisasi dan sebagainya dan disamping hal-hal yang bersifat ideologi, filosofi maupun semangat kejuangan lainnya.
10. Membangun sistem manajemen keuangan yang transparan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
11. Membangun sistem informasi manajemen (SIM) yang baku dan standar, efektif dan mampu dilaksanakan hingga ke jenjang pimpinan ranting.

b. Bidang Dakwah dan Pengkajian Agama

1. Memperkuat pemahaman kader terhadap Al Quran dan Sunnah sebagai basis kehidupan lewat kajian intensif atau berkala dalam upaya mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
2. Mengadakan kajian pemikiran keislaman dan kemasyarakatan dalam konteks keindonesiaan sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Melakukan upaya-upaya intensif dalam kaderisasi calon mubaligh melalui berbagai macam kegiatan, baik dilakukan sendiri maupun bermitra dengan pihak lain.
4. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai kalangan untuk memberi kesempatan kepada kader-kader Pemuda Muhammadiyah dalam belajar, magang maupun kursus dalam mencetak ulama dan pemikir keislaman.
5. Menyempurnakan metode dakwah yang selama ini dilakukan Pemuda Muhammadiyah, khususnya pendekatan dakwah jamaah dengan menjadikan

ranting dan cabang sebagai ujung tombak gerakan dakwah Pemuda Muhammadiyah.

6. Membuat pilot project ranting Pemuda Muhammadiyah yang berhasil mewujudkan gerakan dakwah jamaah.
7. Menyusun peta dakwah, kompetensi dakwah dan tantangan dakwah di setiap daerah.
8. Mendorong kader Pemuda Muhammadiyah untuk tampil dalam kegiatan dakwah di tengah masyarakat, tidak hanya lingkungan Muhammadiyah, termasuk aktif di organisasi dakwah sesuai dengan tingkatannya.
9. Menyiapkan tim dakwah secara khusus untuk menjangkau umat Islam yang lemah secara keilmuan agama dan ekonomi dan masyarakat dengan segmen tertentu (dakwah komunitas).
10. Melebarkan sayap dakwah melalui tulisan secara ilmiah untuk menjangkau masyarakat berpendidikan dan menengah ke atas.
11. Memanfaatkan kemajuan teknologi termasuk media sosial sebagai sarana dakwah terutama untuk menjangkau kalangan milenial.
12. Menyusun dan menyebarkan pedoman menghadapi gerakan pemurtadan dan pendangkalan akidah.

c. Bidang Pendidikan dan Kaderisasi

1. Revitalisasi fungsi perkaderan dengan optimalisasi pelaksanaan program perkaderan untuk pimpinan dan anggota dengan menyelenggarakan Pelatihan Instruktur secara berjenjang dan untuk tingkatan Pusat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu periode.
2. Mengkaji dan mensosialisasikan modul, model dan sistem perkaderan yang telah ada dengan sekaligus mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya.
3. Menjadikan keikutsertaan jenjang perkaderan sebagai salah satu tolok ukur seseorang mampu menduduki jabatan pimpinan sesuai tingkatannya untuk menjamin budaya perkaderan yang intensif, berjenjang dan berkualitas.
4. Meningkatkan perekrutan, pembinaan, dan pengorbitan anggota dengan menanamkan pemahaman yang intensif mengenai prinsip-prinsip gerakan seperti mengenal persyarikatan dengan segala problematikanya, mengenal prinsip-prinsip perjuangan Pemuda Muhammadiyah dan sebagainya.
5. Melakukan pemetaan sumber daya kader pada semua level organisasi, khususnya alumni Pemuda Muhammadiyah yang bertebaran di banyak tempat.
6. Melakukan koordinasi kaderisasi dengan ortom-ortom yang ada pada setiap jenjang, serta memperjuangkan adanya transformasi dengan melibatkan dan memberi pengalaman yang profesional kepada kader yang berasal dari Angkatan Muda Muhammadiyah dalam berbagai aktifitas.
7. Memperjuangkan kader-kader Pemuda Muhammadiyah untuk berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
8. Mengokohkan silaturahmi alumni Pemuda Muhammadiyah sebagai bagian dari pengembangan kader pada berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.
9. Memberikan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi dalam pengembangan pendidikan.
10. Melakukan advokasi terhadap guru, siswa, dosen dan mahasiswa baik di dalam maupun di luar negeri untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Undang-undang.

11. Melakukan kajian dan sosialisasi terhadap kebijakan dan program pemerintah terhadap seluruh aspek pendidikan.

d. Bidang KOKAM dan SAR

1. Melakukan restrukturisasi posisi, peran serta dan jati diri KOKAM dan SAR Pemuda Muhammadiyah agar dapat tampil di tengah masyarakat, sesuai dengan misi dan jati diri Pemuda Muhammadiyah.
2. Melakukan rekrutmen, pelatihan dan pembinaan KOKAM dan SAR dalam upaya meningkatkan kesadaran dan jati diri anggota.
3. Membangun jati diri dan memperteguh nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyah KOKAM dan SAR sehingga bisa menjadi sarana dakwah bil hal.
4. Melakukan kajian bagi pengembangan pola organisasi, gerakan, pembinaan, pembiayaan KOKAM dan SAR sehingga bisa menjalankan misi yang diemban dengan berbagai pendekatan yang variatif dan inovatif.
5. Menjadi garda terdepan dalam menjaga dan mengamankan aset-aset organisasi, aset-aset amal usaha Muhammadiyah dan kepentingan Muhammadiyah pada umumnya.
6. Aktif dalam kegiatan Bela Negara dan menjalankan misi kemanusiaan dengan memberikan pertolongan kepada masyarakat yang menderita akibat musibah bencana alam diminta maupun tidak diminta.
7. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah, TNI, Polri, organisasi kemasyarakatan pemuda, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain untuk mempersiapkan KOKAM dan SAR sebagai lembaga bantuan gerak cepat, tanggap darurat dan memiliki akselerasi tinggi dalam penanganan bencana, situasi kritis dan pengawalan.
8. Memberikan penghargaan terhadap pemuda yang berprestasi dalam pengembangan KOKAM dan SAR.
9. Menginventarisir warga Muhammadiyah yang aktif sebagai anggota Polri dan TNI dan membangun wadah silaturahmi.
10. Pengadaan KTA khusus KOKAM bagi yang telah mengikuti DIKSAR (Diklat SAR)

e. Bidang Komunikasi, Informasi, dan telekomunikasi

1. Menanamkan kesadaran akan pentingnya Information, Communication and Technology (ICT) kepada kader Pemuda Muhammadiyah, warga Muhammadiyah melalui berbagai kegiatan sehingga terbentuk masyarakat yang melek teknologi
2. Memanfaatkan ICT dalam memaksimalkan kinerja organisasi dan menunjang kesuksesan dakwah amar ma'ruf nahi munkar.
3. Aktif dalam mengkampanyekan penggunaan ICT yang sehat, islami dan sesuai dengan jati diri bangsa terutama untuk kalangan muda.
4. Mendorong para pemuda untuk melakukan temuan dalam bidang ICT dengan melakukan pelatihan dan pengkajian.
5. Memaksimalkan website Pemuda Muhammadiyah sebagai media dakwah dan penyebaran gagasan-gagasan kader.
6. Menjalin kemitraan dengan berbagai macam lembaga untuk membantu meningkatkan kemampuan organisasi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

7. Aktif dalam memantau dan mencegah penyebaran informasi-informasi yang bersifat hoax dan melaporkan ke instansi terkait untuk diambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Memberikan penghargaan terhadap pemuda yang berprestasi dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
9. Membentuk dan mengkoordinasikan tim cyber Pemuda Muhammadiyah.
10. Menggelar diskusi dan sosialisasi tentang pentingnya kebebasan pers yang sehat bagi terwujudnya demokrasi dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

f. Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan.

1. Menumbuhkan kesadaran kepada kader Pemuda Muhammadiyah dan umat pada umumnya tentang pentingnya berwirausaha secara Islami sehingga dapat bersaing dengan kelompok usaha lainnya melalui berbagai kegiatan.
2. Melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peningkatan sumberdaya manusia, pengembangan jiwa dan semangat kewirausahaan dan membentuk Badan Usaha Milik Pemuda Muhammadiyah (BUMPM)
3. Melakukan pelatihan dan pilot project pengembangan usaha, baik dilakukan sendiri maupun kerjasama kemitraan dengan lembaga lain yang sesuai dengan visi dan misi Pemuda Muhammadiyah.
4. Menggelar diskusi dan sosialisasi berbagai model dan bentuk pemberdayaan ekonomi yang berlandaskan kepada kekuatan sendiri sebagai wujud dan cita-cita kemandirian ekonomi umat.
5. Memberikan panduan terhadap usaha ekonomi rakyat dalam membangun kemandirian umat di akar rumput melalui program dan kegiatan ekonomi kreatif.
6. Membentuk dan membangun wadah serta jaringan wirausaha Pemuda Muhammadiyah sehingga setiap kader di berbagai daerah berkesempatan untuk menjalin kerja bisnis secara langsung.
7. Mendorong dan memberikan penghargaan kepada kader Pemuda Muhammadiyah untuk berani tampil menjadi contoh pemuda mandiri yang mampu menciptakan lapangan kerja baru.
8. Melakukan silaturahmi wirausaha Pemuda Muhammadiyah di tingkat pusat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu periode.
9. Mewujudkan Badan Usaha Ekonomi nyata di tingkat wilayah, daerah dan cabang sebagai sarana penggalan dana dan peningkatan ekonomi kader menuju kemandirian organisasi.
10. Mencari informasi dan menjalin kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak untuk pengembangan program ekonomi dan kewirausahaan di lingkungan Pemuda Muhammadiyah.
11. Mengkaji dan menelaah kebijakan-kebijakan Pemerintah dan menolak jika terdapat kebijakan yang tidak menguntungkan ekonomi umat dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

g. Bidang Hikmah dan Hubungan antar Lembaga

1. Mengadakan pengkajian dan sekaligus memberikan solusi pemikiran terhadap berbagai isu aktual dan kebijakan pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
2. Aktif menggalang kekuatan dengan berbagai organisasi dalam menolak kebijakan yang bertentangan dan merugikan kepentingan umat dan rakyat pada umumnya.

3. Melakukan gerakan anti korupsi dan pengawasan terhadap penyalahgunaan jabatan pejabat Pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean and good governance).
4. Mensinergikan seluruh potensi kader dan alumni Pemuda Muhammadiyah seperti politisi, birokrat, pengusaha, intelektual, seniman, olahragawan dan lain-lain untuk bersama-sama melaksanakan misi pencerahan bangsa.
5. Membangun jejaring silaturahmi yang berkelanjutan antara Pemuda Muhammadiyah dengan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, ormas kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain sebagai upaya menyamakan visi dan misi dalam mengawal reformasi pembangunan di segala bidang.
6. Proaktif membangun dan mengembangkan solidaritas umat manusia terhadap berbagai persoalan regional, nasional bahkan internasional yang menyangkut masalah keadilan, HAM dan kemanusiaan.
7. Menjadikan Pemuda Muhammadiyah sebagai tenda besar bagi Pemuda Islamkhususnya dan umat manusia pada umumnya dalam mengemban misi kerahmatan.
8. Membentuk dan mengembangkan simpul-simpul aksi kepedulian terhadap berbagai persoalan umat menuju kearah kesejahteraan bersama.
9. Mendorong dan membuka peluang bagi kader Pemuda Muhammadiyah untuk terjun ke lembaga-lembaga negara sebagai bagian dari diaspora kader dan dakwah di bidang politik.
10. Menyiapkan sekolah politik yang akan menggodok kader siap terjun dalam politik kebangsaan.

h. Bidang Seni, Budaya, Olahraga dan Parawisata

1. Menumbuhkan dan mengembangkan jiwa seni di kalangan kader Pemuda Muhammadiyah sebagai ikhtiar untuk memperhalus budi lewat berbagai kegiatan seni.
2. Melaksanakan dakwah kultural dengan memanfaatkan seni dan budaya sekaligus sebagai upaya pendidikan kepada rakyat mana budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang harus ditinggalkan dan mana yang tidak yang boleh dilaksanakan bahkan dilestarikan.
3. Melakukan rasionalisasi terhadap cerita-cerita rakyat yang berkembang di masyarakat sehingga menjadi cerita yang Islami dan bersih dari pengaruh tahayul, bid'ah dan khurafat melalui penulisan ulang cerita-cerita tersebut.
4. Menghadirkan pementasan seni dan budaya di setiap event kegiatan Pemuda Muhammadiyah sesuai dengan tingkatnya.
5. Menyenggarakan temu olahraga seni dan budaya yang dapat meningkatkan persahabatan antar sesama komponen bangsa dengan tetap menjaga nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dan kebangsaan.
6. Menginventarisir potensi kader dalam olahraga dan memfasilitasi mereka untuk ikut dalam berbagai kompetisi.
7. Terlibat aktif dalam mempromosikan potensi pariwisata Indonesia dan menumbuhkan semangat wirausaha kader dalam bidang pariwisata.
8. Mengadakan kajian dan diskusi tentang seni, budaya, olahraga dan pariwisata serta menjalin kerja dengan lembaga terkait untuk mengasah dan menyalurkan potensi kader dalam bidang tersebut.

9. Memberikan edukasi dan pedoman kepada publik tentang seni budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebangsaan yang harus ditinggalkan.
10. Memberikan penghargaan terhadap pemuda yang berprestasi dan menginspirasi dalam bidang seni, budaya, olahraga dan pariwisata.

i. Bidang Hukum dan Advokasi Publik

1. Menggelar pelatihan advokasi dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan Pemuda Muhammadiyah sehingga mengerti mana hak yang harus ditagih dan mana kewajiban yang harus dilaksanakan.
2. Melaksanakan kajian dan diskusi sebagai upaya mendesiminasikan berbagai kebijakan bidang hukum dan HAM sekaligus sebagai ajang untuk memberikan catatan kritis terhadap kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.
3. Mendukung dan memberikan kontribusi pemikiran dan aksi kepada berbagai pihak terkait untuk mendukung tegaknya supremasi hukum di Indonesia.
4. Mengadvokasi rakyat yang menjadi korban ketidakadilan hukum dan pelanggaran HAM termasuk terhadap para tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
5. Menginventarisir kader Pemuda Muhammadiyah yang aktif sebagai pengacara, jaksa, hakim, anggota Polisi, KPK dan bidang advokasi lainnya sekaligus membentuk wadah silaturahmi untuk menyatukan gerak dan langkah bersama dalam melakukan advokasi umat dan rakyat.
6. Melakukan pelatihan untuk menggodok kader Pemuda Muhammadiyah siap terjun ke lembaga-lembaga negara yang terkait dalam bidang hukum dan HAM.
7. Melakukan dakwah di Lembaga Pemasyarakatan (LP).
8. Memberikan penghargaan terhadap pemuda yang berprestasi dalam mewujudkan Hak Asasi Manusia dan advokasi publik
9. Melakukan sinergi dan kerjasama kemitraan dengan lembaga dan instansi terkait untuk melakukan pemantauan, pendampingan maupun pengusulan berbagai macam produk hukum yang sejalan dengan misi dakwah Pemuda Muhammadiyah.
10. Menyiapkan modul advokasi sebagai panduan untuk kader Pemuda Muhammadiyah.
11. Meneruskan langkah Muhammadiyah dalam jihad konstitusi.

j. Bidang Hubungan Luar Negeri

1. Membuka wawasan dunia kepada kader Pemuda Muhammadiyah melalui diskusi, bertemu tokoh-tokoh internasional, dan mendorong kader untuk terlibat dalam isu dan aksi yang bersifat internasional.
2. Melakukan kursus, pelatihan atau pendalaman bahasa asing bagi kader Pemuda Muhammadiyah.
3. Bersikap proaktif dalam memberikan respon atas isu-isu aktual terutama yang terkait dunia Islam dan kemanusiaan pada umumnya.
4. Mengembangkan potensi dan menyalurkan kader yang siap terjun dalam kancah internasional terutama menyiapkan kader dalam dakwah lintas negara dan bahasa.
5. Melakukan kerjasama serta kemitraan dengan Pemuda ASEAN dan Pemuda Dunia Islam untuk membangun kesepahaman serta kerja sama dalam mewujudkan tatanan dunia yang adil dan ramah untuk kemanusiaan.
6. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat menunjang dan mendukung kader Pemuda Muhammadiyah dalam melanjutkan studi ke berbagai negara maju.

7. Menggelar pertemuan dan silaturahmi dengan kader Pemuda Muhammadiyah yang berkarir di dunia internasional.
8. Memberikan penghargaan terhadap pemuda yang berprestasi dalam bidang kerjasama luar negeri.
9. Peka terhadap isu-isu internasional baik terkait keamanan, ekonomi, dan geopolitik dan memberikan respons aktif untuk melawan bila merugikan serta mengancam kedaulatan Indonesia.
10. Mendorong Pemerintah untuk terus terlibat dalam menciptakan perdamaian dunia dan menjalankan politik bebas aktif.

k. Bidang Buruh, Tani dan Nelayan

1. Mengembangkan program-program pemberdayaan serta membuka akses permodalan terhadap buruh, tani, dan nelayan.
2. Melakukan pelatihan khususnya kepada petani dan nelayan untuk bisa sebagai mandiri memasarkan produk mereka sehingga bisa menjadi wirausaha.
3. Melakukan kajian dan sosialisasi kebijakan dan program pemerintah serta memberikan catatan kritis lalu advokasi bila kebijakan tersebut tidak berpihak pada buruh, tani dan nelayan.
4. Melakukan advokasi terhadap buruh, tani dan nelayan, baik di dalam maupun di luar negeri untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan undang-undang termasuk yang menjadi korban kebijakan pemerintah dan aparat.
5. Menyiapkan tim dakwah yang khusus untuk buruh, tani, dan nelayan.
6. Menginisiasi pembentukan serikat pekerja buruh, nelayan, dan petani yang berbasis Pemuda Muhammadiyah.
7. Mendorong Pemerintah dan perusahaan agar pro terhadap buruh.
8. Memberikan penghargaan terhadap pemuda yang berprestasi dan menginisiasi dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan buruh, tani dan nelayan.

l. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap energi dan sumber daya mineral.
2. Mendorong dan melakukan kampanye terhadap pentingnya kesadaran masyarakat untuk hemat energi.
3. Melakukan advokasi dan rehabilitasi terhadap daerah bekas tambang.
4. Melakukan kerjasama kajian, seminar ataupun kegiatan mekasyaratkan kebijakan berbagai lembaga dan instansi terkait engan tetap menjaga independensi dan kebebasan berdakwah amar ma'ruf nahi munkar.
5. Menginventarisir kader Pemuda Muhammadiyah yang menjadi pejabat, pengusaha atau LSM yang terkait dengan ESDM dan membentuk wadah bersama sebagai forum silaturahmi.
6. Mendorong kader Pemuda Muhammadiyah untuk terjun dalam bisnis ESDM dengan tetap menjunjung nilai-nilai keislaman.
7. Memberikan apresiasi kepada Pemuda yang berprestasi dan melakukan terobosan dalam ESDM.
8. Mendorong dan mengadvokasi agar usaha-usaha yang menjadi hajat hidup orang banyak dijalankan dan dikuasai oleh negara.

m. Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

1. Mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap hutan dan lingkungan hidup.
2. Mendorong dan melakukan kampanye terhadap pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3. Melakukan reboisasi terhadap tanah dan lahan untuk ditanami.
4. Mendorong Pemerintah dan swasta untuk mewujudkan hutan kota, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ramah terhadap lingkungan.
5. Melakukan kampanye pentingnya menanam pohon, menjaga dan melestarikannya untuk keseimbangan ekosistem lingkungan.
6. Melakukan kursus dan pelatihan terhadap peningkatan kesadaran untuk menjaga hutan dan kelestarian hutan dan lingkungan hidup
7. Memberikan penghargaan terhadap pemuda yang berprestasi dalam menginisiasi, menjaga dan melestarikan hutan dan lingkungan hidup.
8. Melakukan kerja sama kajian, seminar ataupun kegiatan memasyarakatkan dengan berbagai lembaga, instansi terjait dengan donor luar negeri dengan tetap menjaga independensi dan kebebasan berdakwah amar ma'ruf nahi munkar.
9. Membentuk wadah pencinta alam yang berbasis Pemuda Muhammadiyah.
10. Melakukan kajian kritis terkait penguasaan lahan dan hutan oleh swasta yang tidak sejalan dengan konstitusi dan rasa keadilan.

n. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

1. Mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Melakukan kampanye pentingnya hidup sehat, yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa.
3. Memperjuangkan dan mengadvokasi rakyat dalam mengakses kesehatan.
4. Melakukan advokasi terhadap APBN/APBD agar pro terhadap kesejahteraan rakyat.
5. Melakukan kursus dan pelatihan terhadap peningkatan kesadaran untuk hidup sehat.
6. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan peran serta aktif masyarakat dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
7. Memberikan penghargaan terhadap pemuda yang berprestasi dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
8. Menyiapkan tim dakwah khusus untuk menjangkau masyarakat miskin dan anak jalanan sekaligus menjadi warga binaan.
9. Mengembangkan Gerakan Nasional Ayah Hebat

Ditetapkan : di Yogyakarta

Pada tanggal : 27 November 2018

REKOMENDASI MUKTAMAR XVII PEMUDA MUHAMMADIYAH

Yogyakarta, 25-28 November 2018

Kepada Pemuda Muhammadiyah

1. Pemuda Muhammadiyah harus memperkuat identitas keislaman serta mempertegas kembali jati diri sebagai gerakan tajdid (pembaharu) yang akan melanjutkan misi pemurnian Islam dengan memberantas takhayul, bid'ah dan churafat (TBC) konteks kekinian dan melanjutkan misi inovasi dalam bidang muamalah demi terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
2. Pemuda Muhammadiyah diimbau kreatif dalam perekrutan anggota baru disertai dengan upaya serius, sistematis dan integratif dalam membina kader agar tercipta kader profesional yang berwawasan dan keberislaman yang tinggi serta kemanusiaan dan kebangsaan yang paripurna.
3. Pemuda Muhammadiyah diminta terus menghidupkan semangat Al Ma'un dengan pemikiran dan pendekatan yang sistematis serta komprehensif untuk masyarakat yang tertindas baik secara ekonomi dan hukum serta untuk korban bencana alam.
4. Pemuda Muhammadiyah diharapkan menjunjung tinggi dan melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks kebijakan publik, penegakan hukum dan sosial kemasyarakatan menuju Indonesia yang *baladun thayyibatun wa rabbun ghofur*.
5. Dalam konteks nahi munkar, secara khusus pemuda Muhammadiyah diimbau tetap meneruskan dan melanjutkan semangat serta gerakan pemberantasan korupsi serta semua yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan karena korupsi merupakan penyebab Indonesia tertinggal dalam berbagai bidang dari negara lain.
6. Pemuda Muhammadiyah harus menjadi mitra yang kritis bagi pemerintah dan menjaga kedekatan yang sama terhadap semua partai politik agar independensi organisasi dan proses check and balances terus terjaga dengan baik.
7. Pemuda Muhammadiyah diminta membuat perencanaan yang matang terkait distribusi kader untuk menduduki jabatan-jabatan publik dengan menyiapkan kader yang capable, profesional dan berintegritas.
8. Kader Pemuda Muhammadiyah yang tersebar di berbagai politik dan jabatan publik harus terus bersinergi agar misi dakwah amar ma'ruf nahi munkar bisa diterapkan dengan sistematis dan integratif.
9. Pemuda Muhammadiyah harus membuka ruang kerja sama dengan semua pihak dan kekuatan untuk mencapai misi keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan secara global.
10. Pemuda Muhammadiyah diharapkan turut dalam memajukan amal-amal usaha Muhammadiyah pada semua level pimpinan.
11. Pemuda Muhammadiyah diharapkan bisa membangun kemandirian ekonomi organisasi.
12. Seluruh program kerja harus mengacu pada visi dan misi Pemuda Muhammadiyah yang disusun secara objektif dan rasional.

Kepada Muhammadiyah:

1. Mengimbu Muhammadiyah untuk terus menjaga kesolidan dan militansi keislaman warga Muhammadiyah dengan salah satunya menghidupkan dan menggembirakan pengajian di berbagai tingkatan atau kelompok warga Muhammadiyah.
2. Mengimbu Muhammadiyah untuk mengawasi secara ketat manajemen amal usaha Muhammadiyah untuk menghindari penyalahgunaan, ketidak-profesionalan, dan

mengantisipasi munculnya oligarki dan dinasti demi terciptanya good corporate governance dalam menunjang misi dakwah Muhammadiyah.

3. Meminta Muhammadiyah pro aktif dalam menjalankan dakwah amar maruf nahi munkar di tengah masyarakat Indonesia terutama secara serius dalam memanfaatkan digital dan sosial media untuk memperluas cakupan dakwah.
4. Meminta Muhammadiyah menampilkan diri sebagai kekuatan politik yang diperhitungkan dalam mempengaruhi kebijakan publik agar misi dakwah amar maruf nahi munkar Muhammadiyah bisa terealisasi.
5. Meminta Muhammadiyah membangun kemandirian secara ekonomi dan kedaulatan secara politik agar Muhammadiyah leluasa dan tidak terkooptasi dalam menjalankan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*.
6. Memprioritaskan Pemuda Muhammadiyah dalam Amal Usaha Muhammadiyah termasuk melibatkan Madrasah Anti Korupsi (MAK) dalam melakukan pengawasan pelaksanaan manajemen AUM sesuai dengan semangat rekomendasi Mukhtar Muhammadiyah di Makassar tentang Gerakan Berjamaah Lawan Korupsi lewat majelis, lembaga, dan amal usaha.
7. Berperan aktif dalam mendorong dan mendukung warga Muhammadiyah, khususnya kader Pemuda Muhammadiyah dan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) pada umumnya dalam menjalankan politik kebangsaan dan jabatan-jabatan publik dengan tetap mengedepankan kapabilitas dan integritas.
8. Meminta Muhammadiyah pro aktif dalam menanggapi dan konsen terhadap isu-isu yang menyangkut umat Islam dan kemanusiaan pada umumnya baik tingkat nasional maupun internasional.
9. Meghimbau Pimpinan Muhammadiyah mewajibkan pendirian KOKAM di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan amal usaha lainnya se-Indonesia.
10. Meminta Muhammadiyah memberikan keteladanan dalam semua bidang kepada warga Muhammadiyah.

Kepada Pemerintah

1. Mendesak Pemerintah Pusat mengurangi hutang dan meninjau kembali kebijakan impor untuk memastikan kemandirian ekonomi dan kedaulatan negara sesuai amanat konstitusi.
2. Meminta Pemerintah khususnya penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil sesuai prinsip republikanisme agar masyarakat merasa aman dan dilindungi hak-haknya.
3. Meminta Pemerintah khususnya Kepolisian dan TNI untuk tegas terhadap kekuatan separatis dan terhadap negara atau kekuatan asing yang mendukung organisasi separatis tersebut.
4. Mendesak KPK tegas terhadap upaya pelemahan-pelemahan baik dari luar maupun dari dalam sehingga bisa memberantas korupsi sampai keakar-akarnya dengan memprioritaskan kasus-kasus besar.
5. Meminta Presiden untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengungkap kasus kekerasan yang dialami penyidik senior KPK Novel Baswedan dan kasus-kasus yang lain.
6. Meminta pemerintah untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di masyarakat Indonesia yang semakin akut.
7. Pemerintah menjalankan Pemerintahan secara demokratis dengan tidak memberangus dan membungkam kritik dari masyarakat.
8. Mendesak Pemerintah Pusat untuk membatasi tenaga kerja asing (TKA) non profesional.

9. Mendesak Pemerinath Pusat untuk mencabut moratorium pengangkatan CPNS dan mengutamakan tenaga honorer dalam penerimaan ASN.

Kepada dunia Internasional

1. Meminta kepada Perserikatan Bangsa Bangsa untuk tidak menerapkan kebijakan standar ganda dalam menangani persoalan-persoalan khususnya yang terkait dengan umat Islam.
2. Meminta OKI untuk lebih serius memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
3. Meminta Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan negara-negara berpenduduk muslim memberikan perhatian dan mengadvokasi umat Islam yang mendapat perlakuan diskriminatif seperti umat Islam etnis Rohingya (Myanmar) dan Uighur (China).
4. Mendorong OKI untuk meninjau kembali kebijakan luar negeri terhadap imperialis dan zionis.
5. Meminta kepada negara-negara muslim yang saling bertikai untuk mengusahakan perdamaian dengan semangat ukhwhah islamiyyah.

KHITTAH YOGYAKARTA MUKTAMAR XVII PEMUDA MUHAMMADIYAH

Yogyakarta, 25-28 November 2018

Pelaksanaan Muktamar Pemuda Muhammadiyah XVII di Yogyakarta tahun 2018 ini bertepatan berada dalam suasana Pemilihan Umum 2019. Kurang dari lima belas bulan lagi, rakyat Indonesia akan memilih calon anggota legislatif dan calon presiden – calon wakil presiden secara serentak.

Pemuda Muhammadiyah, meski bukan organisasi politik, tapi bukan apolitis. Malah tidak sedikit kader Pemuda Muhammadiyah yang terjun ke politik dan ikut dalam kontestasi Pemilu 2019. Kader Pemuda Muhammadiyah punya tanggung jawab moral untuk ikut terlibat dalam menjalankan pemerintahan agar sesuai dengan cita-cita kemerdekaan dan nilai-nilai keislaman.

Kader Pemuda Muhammadiyah yang terlibat dalam politik praktis harus mampu menegaskan kebenaran atau menghadirkan kebaikan untuk semua serta mencegah kemungkaran atau menghindari kehancuran dan kerusakan negara tercinta (Amar Ma'ruf Nahi Mungkar). Karena sebagai organisasi keagamaan, perilaku dan orientasi politik Kader Pemuda Muhammadiyah tidak boleh bergeser apalagi melenceng dari khittah yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an dan Hadist.

Khittah berasal dari Bahasa Arab yang bermakna garis. Maka khittah perjuangan Pemuda Muhammadiyah berarti garis, acuan, atau landasan yang harus dipegang teguh oleh Kader Pemuda Muhammadiyah.

Dengan demikian, Khittah Yogyakarta ini dimaksudkan sebagai panduan Kader Pemuda Muhammadiyah yang disebut dengan 'Akhlak Politik Kebangsaan Pemuda Muhammadiyah.

Khittah Yogyakarta terdiri dari enam nilai dasar :

1. Berwawasan, Profesional, Berintegritas dan Berkemajuan

Kader Pemuda Muhammadiyah yang terjun ke politik harus memiliki wawasan dan basis keilmuan ini. Pengetahuan harus dijadikan sebagai landasan dalam membuat kebijakan dan pelaksanaan. Sehingga Kader

Pemuda Muhammadiyah benar-benar seorang profesional dengan kapabilitas yang mumpuni. Namun, wawasan dan profesionalisme harus dibingkai dan dipandu oleh nilai-nilai moral atau integritas.

Keharusan memiliki nilai-nilai tersebut dalam Al Qur'an. Allah SWT

Berfirman :

Artinya : salah seorang dari kedua wanita itu berkata : “ Ya bapakku ambillah ia (Musa) sebagai orang yang bekerja (pada kita). Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (Q.S Al Qashash ayat 26)

Artinya : Berkata Yusuf : “ Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”. (Q.S Yusuf ayat 55)

2. Menjunjung Kemaslahatann dan Persatuan

Politik bagi Pemuda Muhammadiyah juga bagian dari dakwah. Karena itu, terjun ke politik harus benar-benar dimaksudkan sebagai alat untuk menolong sesama, melakukan perbaikan negeri, dan menghadirkan kemaslahatan. Politik bukan jalan pintas untuk meraih popularitas serta menumpuk kekayaan untuk pribadi dan kelompok. Karena politik bukan untuk menciptakan segregasi, tapi menghadirkan integrasi.

Artinya : Dan katakanlah : “ Ya Tuhan_Ku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong (Q.S Al Isra ayat 80)

Artinya : Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan_Nya telinga mereka dan dibutakan_Nya penglihatan Smereka. (Q.S Muhammad ayat 22-23)

3. Mengedepankan Musyawarah

Kader pemuda Muhammadiyah harus menjalankan prinsip demokrasi dalam membuat keputusan dan dalam menjalankan kepemimpinan. Tidak boleh egois, otoriter dan memaksakan kehendak. Pemuda Muhammadiyah harus membuka ruang dialog, musyawarah dengan para pihak yang terkait agar mendapatkan banyak perspektif. Sehingga keputusan yang diambil benar-benar merupakan kebaikan untuk semua, minimal bagi kebanyakan orang. Al Qur'an sangat menekankan pentingnya musyawarah ini.

Artinya : “ Maka disebabkan Rahmat dari Allah_lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka,dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada_Nya. (Q.S Ali'Imran ayat 159)

Artinnya : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan_Nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”. (Q.S Asy-Syura Ayat 38).

4. Pantang Menyerah

Ikhtiar untuk melakukan perbaikan negeri harus didasari sejak awal tidak akan berjalan mulus dan mudah. Pasti akan menemui onak dan duri. Karena orang-orang pro status dan quo yang selama ini menikmati kekuasaan korup akan menghalangi bahkan melakukan serangan balik (fight back). Kader Pemuda Muhammadiyah tidak boleh menghindar, apalagi mundur walau setapak pun. Karena itu perlu kerja cerdas dan luaskan pergaulan, bangun aliansi untuk menghadapinya.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka (mundur). () Dan barangsiapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk

(siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnnya adalah neraka jahannam, dan seburuk-buruk tempat kembali” (QS. Al Anfal 15-16)

5. Tidak Boleh Kampanye Berbasiskan Hoax

Kader Pemuda Muhammadiyah dalam meraih dukungan rakyat harus dengan kampanye yang jujur, berbasis fakta dan data. Tak hanya itu, janji yang ditawarkan juga applicable. Artinya bisa dilaksanakan. Karena itu Kader Pemuda Muhammadiyah tidak boleh berbohong, menyebarkan hoax hanya demi kekuasaan. Menyebarkan hoax sama saja mengikuti langkah setan dan itu juga merupakan salah satu ciri orang munafik. Larangan berbohong jelas disebutkan dalam Al Qur'an.

Artinya : “Dan mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar berita bohong itu: “Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar. () Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nuur ayat 16-17)

6. Tidak menggunakan money politic

Suap, risywah atau politik uang sangat marak setiap pemilu. Politik uang menunjukkan calon tidak memiliki kinerja yang baik sebelumnya di tengah masyarakat yang membuat tingkat keterkenalan dan keterpilihannya rendah. Sehingga politik uang dijadikan sebagai jalan pintas untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas. Kader pemuda Muhammadiyah harus menjadi pelopor dalam berkampanye bersih dengan modal *track record* dan gagasan. Tidak boleh menggunakan politik uang. Karena Islam sangat melarang perbuatan tersebut. Nabi Muhammad sangat tegas menyatakan demikian dalam haditsnya.

Artinya : “Dari Abdullah ibnu Umar ibnu al-‘Ash Radliyallahu ‘anhun bahwa Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam melaknat orang yang memberi dan menerima suat.” (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Enam nilai-nilai di atas harus menjadi panduan, rujukan bagi seluruh kader Pemuda Muhammadiyah secara keseluruhan sebagai pemilih, harus menggunakan kriteria di atas dalam menentukan pilihan. Calon yang memiliki dan menjalankan enam kriteria di atas, ikhtiar atau cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur* bisa terwujud.

PEDOMAN ORGANISASI PEMUDA MUHAMMADIYAH



PEDOMAN PEMBUATAN KARTU TANDA ANGGOTA PEMUDA MUHAMMADIYAH

1. Kartu Tanda Anggota dicetak dan diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, yang berfungsi sebagai tanda bukti bahwa seseorang secara resmi telah menjadi anggota Pemuda Muhammadiyah yang berlaku selama menjadi anggota Pemuda Muhammadiyah.
2. Seluruh unsur pengurus diseluruh jenjang, mulai dari tingkat pusat sampai dengan ranting diwajibkan membuat Kartu Tanda Anggota.
3. Mekanisme permohonan KTA :
 - a. Untuk unsur pengurus di Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah menyerahkan Permohonan KTA dengan menyertai persyaratan kepada Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dengan pengantar surat dari Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah setempat yang ditanda tangani ketua dan sekretaris.
 - b. Pimpinan Daerah mengkoordinir pembuatan KTA untuk unsur pengurus PD PM, PC PM PR PM dan anggota Pemuda Muhammadiyah didaerahnya, dan menyerahkan permohonan KTA dengan persyaratan kepada PW PM.
 - c. Pimpinan Wilayah menyerahkan berkas persyaratan permohonan pembuatan KTA kepada Pimpinan Pusat dengan surat pengantar.
4. Permohonan Kartu Tanda Anggota disampaikan kepada Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dengan persyaratan :
 - a. Blangko Permohonan KTA.
 - b. Pas Foto berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar.
 - c. Membayar biaya administrasi Rp.15.000 ditransfer ke BNI No. 001 073 2078 a.n Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.
 - d. Surat Pengantar dari Pimpinan yang bersangkutan
5. KTA Pemuda Muhammadiyah bermanfaat untuk :
 - a. Data base anggota Pemuda Muhammadiyah
 - b. Menjadi salah satu syarat menjadi pimpinan di Pemuda Muhammadiyah
 - c. Diskon 5 % berlangganan Suara Muhammadiyah (via sdr Fahrul Bahri 0812927350)

NB : Pelaksana KTA Hubungi Andre : 082352581789

PEDOMAN ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN PEMUDA MUHAMMADIYAH

A. PENGERTIAN

Istilah kesekretariatan yang dimaksud di sini adalah segala aktivitas organisasi yang terkait dengan ketatausahaan dan surat-menyurat organisasi. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Pemuda Muhammadiyah dilakukan dengan sistem sentralisasi. Yakni, segala sesuatu yang menyangkut kegiatan ketatausahaan, baik yang bersifat umum maupun departemen, ada dalam satu koordinasi, sehingga mempermudah pengawasan dan koordinasi.

B. KODE INDEK SURAT-MENYURAT

1. URUSAN UMUM

- 1.1. Permusyawaratan : Mukhtar, Tanwir, Musywil, Musyda, Musycab, Musyan, Rapat Pleno dan Rapat-Rapat lainnya.
- 1.2. Acara/Aktifitas : Kunjungan Kerja, Kuliah Wawasan, Seminar, Sarasehan, diskusi, dsb (bersifat umum tidak termasuk kegiatan departemen).
- 1.3. Laporan Aktifitas : Bulanan, Triwulan, Semesteran, Tahunan, Periodik (secara menyeluruh)
- 1.4. Keanggotaan : Pendaftaran Anggota, Pengesahan Anggota, Mutasi Anggota, Pencabutan keanggotaan, alumnus.
- 1.5. Kepemimpinan : Pengesahan Pimpinan, Mutasi Pimpinan, Pemberian Mandat/ Kuasa.
- 1.6. Kepanitiaan : Pembentukan Panitia, Pengesahan Panitia, Pembubaran Panitia.
- 1.7. Sarana Prasarana : Inventaris Organisasi, Tuntunan Organisasi, Papan Nama, Stempel, dan sebagainya.
- 1.8. Lain-Lain : Yang belum tercakup dalam poin 1.1. s/d 1.7

2. URUSAN PERBIDANG/ DEPARTEMEN

- 2.1. Rapat/ Sidang khusus bidang/ departemen
- 2.2. Acara/ Aktifitas perbidang/ departemen
- 2.3. Lain-lain yang belum tercakup pada poin 2.1. dan 2.2.

3. URUSAN KEUANGAN

- 3.1. Keuangan/ Dana : Uang Pangkal, Iuran, Infaq Pimpinan, Donasi, Permohonan Sumbangan, Zakat, dan lain-lain.
- 3.2. Hutang Piutang : Tagihan, Hutang Bank, Tabungan Piutang Rekening
- 3.3. Laporan Keuangan : Bulanan, Triwulan, Semesteran, Tahunan, Periodik
- 3.4. Lain-lain : Yang belum tercakup dalam poin 3.1. s/d 3.3.

4. KONSULTASI & KOMUNIKASI

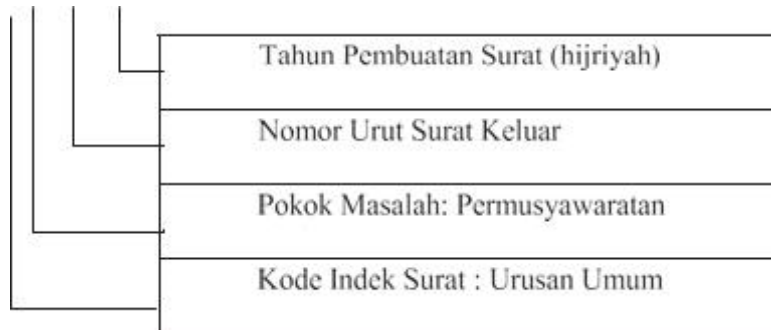
- 4.1. Dengan Muhammadiyah dan Majelis/Lembaga/Badan
- 4.2. Dengan ortom-ortom Muhammadiyah
- 4.3. Dengan Pemerintah
- 4.4. Dengan Instansi swasta/ ormas
- 4.5. Dengan Luar Negeri
- 4.6. Lain-lain yang belum tercakup pada poin 4.1 s/d 4.5

5. LAIN-LAIN YANG BELUM TERCAKUP PADA POIN 1 S/D 4.

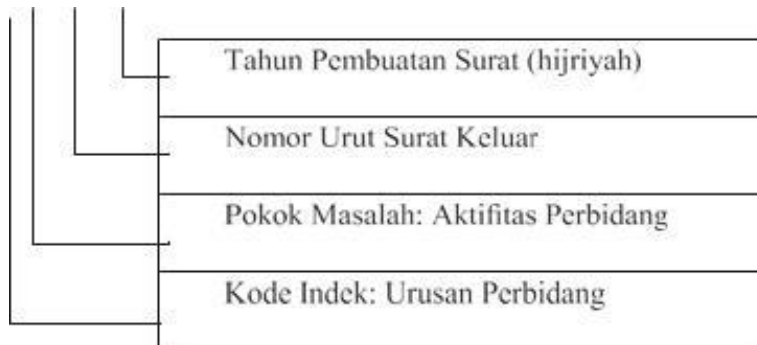
C. PEDOMAN SURAT

Sesuai keputusan Tanwir II Pemuda Muhammadiyah di Manado tahun 1996, dalam pembuatan surat tidak perlu mencantumkan kode wilayah/daerah/cabang/ ranting. Sebagai pembatas antara kode indek dengan nomor urut surat keluar, diberi garis miring. Contoh :

Nomor : 1.1/870/1419



Nomor : 2.2/871/1419



Catatan : Jika masalah penomoran Pimpinan Wilayah / Daerah dan Cabang dapat diselesaikan diusulkan untuk setiap Pimpinan memiliki kode (nomor) yang baru sebagai atribut Pimpinan yang dimaksud

D. SURAT RESMI PEMUDA MUHAMMADIYAH.

1. Kop (kepala Surat): Lambang Melati terletak di sebelah kiri atas, sejajar dengan tulisan tingkat Pimpinan (Wilayah/ Daerah/ Cabang/ Ranting) Pemuda Muhammadiyah. Untuk tingkat Daerah/ Cabang/ Ranting, dicantumkan Pula pimpinan satu tingkat di atasnya. Hanya pimpinan pusat yang menggunakan bahasa asing. Di bawah nama tingkat pimpinan, ditulis alamat sekretariat secara lengkap, dan diberi garis bawah tebal.
2. Tulisan Basmalah: Ditulis Arab, di bawah garis tebal.
3. Nomor Surat, Lampiran dan Perihal, ditulis berurutan, atas bawah, di bawah basmalah. Untuk surat keputusan/Pengesahan/ Instruksi/ Mandat/ Pedoman/ Sertifikat/ Syahadah, ditulis di tengah di bawah basmalah, diberi garis bawah, dan diikuti nomor. Di bagian bawah isi surat sebelah kanan, dijelaskan tempat dan tanggal ditetapkan.
4. Tanggal pembuatan surat.
5. Ditulis di bagian kanan sejajar dengan nomor surat tanpa menulis nama tempat pembuatan surat tersebut. Tanggal pembuatan: bagian atas hijriyah dan bagian bawah miladiyah.
6. Alamat tujuan (ditulis di bagian kin, lurus di bawah titik dua nomor)

7. Salam pembuka.
8. Assalamu'alaikum Warabmatullahi Wabarakatub, ditulis setelah alamat surat.
9. Isi Surat.
10. Moto Pemuda Muhammadiyah: Fastabiqul Khairat, ditulis setelah isi surat.
11. Salam Penutup:
12. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi rabarakatub, ditulis setelah, motto.
13. Penanggung jawab surat.
 14. Terdiri dari Ketua/ wakil ketua dan sekretaris/ wakil sekretaris, atau dengan bendahara/ wakil bendahara (bila urusan keuangan). Khusus surat-surat Keputusan/ Pengesahan/ Syahadah/ Sertifikat, hanya boleh ditandatangani Ketua dan Sekretaris (tidak boleh wakil).
15. Stempel/ Cap Organisasi.
16. Terletak di antara kedua tanda tangan ketua dan sekretaris/ bendahara.
 17. Nama ketua dan sekretaris/bendahara, diberi garis bawah dan diikuti Nomor Baku Pemuda Muhammadiyah (NBP) atau Nomor Baku Muhammadsiyah (NBM).
18. Tembusan.
 19. Setiap pengiriman surat yang melewati tingkat pimpinan di atasnya, pimpinan yang terlewati harus diberi tembusan. Dan untuk menjaga koordinasi, setiap surat keluar hendaknya memberi tembusan kepada Muhammadiyah setempat dan Pimpinan Pemuda Muhammadiyah setingkat di atasnya. Sedangkan untuk arsip, tidak usah dimasukkan, karena setiap pembuatan surat otomatis ada arsip.

Catatan: Kertas untuk surat resmi Pemuda Muhammadiyah berwarna putih, HVS, dengan tulisan kop surat berwarna biru tua, dengan ukuran folio (21,5 X 35,5 cm)

(Lihat Contoh surat)

Contoh Surat



PIMPINAN PUSAT PEMUDA MUHAMMADIYAH

CENTRAL BOARD OF MUHAMMADIYAH YOUTH MOVEMENT

Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat 10340
Telp/Fax : (021) 314 9016 - Email: pppemudamuhammadiyah@gmail.com
www.pemudamuhammadiyah.or.id



Nomor : 1.2/60/1440

Lamp : -

Hal : **Himbauan Penggalangan Dana Banjir Bandang Sentani**

11 Rajab 1440 H

18 Maret 2019 M

Kepada Yth,
Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Se-Indonesia
di
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq, hidayah serta kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan perintah-perintah NYA. Amien

Banjir Bandang telah menerjang Kecamatan Sentani, Jayapura, Provinsi Papua pada 16 Maret 2019. Sekitar 73 orang dinyatakan meninggal dunia terhanyut arus (Info BBC Indonesia). Evakuasi masih dilakukan hingga saat ini. sehingga bantuan dari semua pihak diperlukan untuk membantu saudara kita disana.

Berkaitan dengan kejadian ini Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menghimbau kepada Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Se-Indonesia untuk melakukan penggalangan dana. Dana yang terkumpul dapat dikirimkan lewat LazisMU PP Muhammadiyah. Berkaitan dengan update info Banjir Bandang di Sentani dapat berkomunikasi dengan Zamroni (Ketua PWPM Papua, Cp 0813 4450 8909)

Demikian himbauan ini kami buat, atas kesediaannya kami sampaikan banyak terima kasih

Fastabiqul khairaat

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PIMPINAN

Ketua Umum

Sunanto, S.H.
NBM: 922682

Sekretaris Jenderal



Dzul Fikar Ahmad T.
NBM: 1048572

E. TATA KEARSIPAN

1. Klasifikasi Arsip

- a. Arsip surat masuk dan keluar, disimpan secara terpisah.
 - b. Penyimpanan surat masuk, dapat diklasifikasikan berdasarkan atas asal surat yang diterima atau atas dasar isi surat/ kepentingan surat.
- c. Penyimpanan surat keluar (sesuai nomor urut surat).
- d. Peminjaman arsip.
- e. Untuk menghindari hilangnya arsip surat-surat yang telah disimpan, bila diperlukan untuk dipinjam, hendaknya melalui proses peminjaman dan persetujuan bagian arsip, serta diberi batas waktu peminjaman. Kalau perlu difoto copy.
- f. Penyusutan Arsip.
- g. Arsip yang telah dianggap tidak berfungsi, perlu diadakan penyusutan, dengan renjilidan atau pemusnahan.

2. Alat-alat Perlengkapan Kantor.

Untuk menunjang kelancaran kegiatan kesekretariatan, diperlukan antara lain:

- a. Kertas. Seperti,
 1. Lembar disposisi
 2. Lembar konsep surat
 3. Lembar pinjam arsip
 4. Kertas Kop
 5. Sampul surat
 6. Lembar Kertas kosong
 7. Dan lain-lain, sesuai keperluan.
- b. Buku-Buku Pedoman. Seperti :
 1. Buku Agenda Surat.
 2. Buku Notulen Rapat
 3. Buku Daftar Hadir
 4. Buku Daftar Piket Harian
 5. Buku Tamu
 6. Buku Ekspedisi
 7. Buku Inventaris
 8. Buku Induk Anggota
 9. Buku Induk Pimpinan
 10. Buku Agenda Kegiatan
 11. Buku Keuangan

c. Stempel Organisasi



1. Bentuk : Bulat dengan diameter 4 cm (khusus KTA 2 cm)
2. Warna Tinta : Biru

d. Papan Nama

1. Bentuk : Persegi Panjang dengan warna dasar Biru Tua
2. Ukuran
 - Ranting : 120 x 90 cm
 - Cabang : 140 x 105 cm
 - Daerah : 160 x 120 cm
 - Wilayah : 180 x 135 cm
 - Pusat : 200 x 150 cm
3. Lambang : Gambar Melati di tengah (simetris), di bawahnya ditulis tingkat pimpinan dan alamat sekretariat.

e. Meja kursi dan almari.

f. Komputer.

g. Kedepan diharapkan seluruh Pimpinan sampai dengan tingkat Cabang memiliki Komputer yang dihubungkan dengan Internet. Sehingga seluruh pimpinan memiliki fasilitas email dan dapat mengakses data melalui website Pemuda Muhammadiyah.

h. Alat-alat kesekretariatan lainnya.

PEDOMAN KEUANGAN PEMUDA MUHAMMADIYAH

1. Administrasi Keuangan

a. Sistem Anggaran

Untuk membiayai kegiatan organisasi, diperlukan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja organisasi. Anggaran mulai berlaku setelah disahkan dalam sidang pleno pimpinan, dan dikeluarkan atas dasar pengajuan proyek proposal yang telah menjadi keputusan musyawarah, dan tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja Pemuda Muhammadiyah.

b. Pos Penerimaan dan Pengeluaran, antara lain:

1. Kas
2. Sekretariat
3. Inventaris
4. SWO/SWR
5. Sumbangan (infaq/zakat/iuran)
6. Hutang
7. Piutang
8. Kegiatan Departemen/ Lembaga

2. Penerimaan dan pengeluaran

- a. Setiap penerimaan dan pengeluaran dibuktikan dengan faktur/ kwitansi yang sah.
- b. Faktur/ Kwitansi tersebut dilampirkan dalam bukti kas penerimaan/ pengeluaran untuk dimasukkan dalam pembukuan sesuai dengan nomor bukti kas.

3. Pembukuan Keuangan.

- a. Penanggung jawab pembukuan keuangan adalah bendahara, pelaksanaannya dilakukan sesuai job description yang ada, atau oleh petugas yang ditunjuk.
- b. Untuk kelengkapan administrasi keuangan diperlukan: Buku Kas, bukti kas penerimaan/ pengeluaran, kwitansi dan bukubantu lainnya.

4. Laporan Keuangan

- a. Setiap rapat, bendahara berkewajiban melaporkan keuangan.
- b. Laporan bulanan/triwulan disahkan oleh rapat harian/pleno. Laporan tahunan disahkan oleh Rapim, dan laporan akhir periode disahkan oleh musyawarah tertinggi masing-masing.
- c. Laporan keuangan ditandatangani oleh ketua dan bendahara.

5. Pengawasan dan Pemeriksaan keuangan.

- a. Pemeriksaan keuangan secara rutin oleh tingkat pimpinan yang bersangkutan atas dasar keputusan musyawarah
- b. Pemeriksaan keuangan tahunan dan akhir periode, oleh tim verifikasi, yang personilnya terdiri dari anggota musyawarah tersebut.
- c. Tingkat pimpinan di atasnya berhak mengadakan pemeriksaan keuangan.

6. Administrasi Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemuda Muhammadiyah didasari standar akuntansi keuangan (PSAK) No.45 tentang nirlaba.

a. Dasar Penyusunan

Kebutuhan akan akuntabilitas keuangan dalam pengelola organisasi Nirlaba, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mendorong penyajian laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi yang berlaku secara umum, sebagai bentuk komitmen akan transparansi dan akuntabilitas, yakni pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang organisasi Nirlaba.

b. Asumsi Dasar Akuntansi

Asumsi dasar akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemuda Muhammadiyah adalah asumsi keberlangsungan dan keberlanjutan organisasi kemasyarakatan kepemudaan, dengan menjaga asumsi Relevan dan Validitas, serta keterukuran dalam satuan uang, dimana setiap sumbangan yang diberikan kepada Pemuda Muhammadiyah tidak terikat secara politik, social. Dll. Keterikatan hanya transparansi penggunaan.

c. Ruang Lingkup Laporan

Laporan keuangan Pemuda Muhammadiyah terdiri dari seluruh transaksi yang dilakukan Pemuda Muhammadiyah dalam mengelola aktifitas organisasi sampai periode akuntansi berakhir.

d. Penggunaan Laporan

Laporan keuangan Pemuda Muhammadiyah disusun dengan maksud untuk digunakan sebagai informasi bagi pemangku kepentingan di Pemuda Muhammadiyah yakni seluruh anggota Pemuda Muhammadiyah di Indonesia dan para penyumbang, setiap agenda gerakan Pemuda Muhammadiyah untuk menjaga kredibilitas dan akuntabilitas tata kelola organisasi.

e. Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan dan atau pemilihan kebijakan akuntansi pada entitas pelaporan di Pemuda Muhammadiyah di sesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan , dimana mempertimbangkan tiga pertimbangan :

1. Pertimbangan Sehat
2. Substansi Mengungguli bentuk formal
3. Materialitas

Laporan keuangan ini disusun merujuk standar akuntansi yang berlaku secara umum, yakni pernyataan standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang organisasi laba, dengan memaknai pertimbangan sehat, sebagai bentuk keberlangsungan organisasi, sedangkan materialitas menjelaskan bahwa yang masuk dalam penyajian laporan keuangan ini hanya transaksi yang hanya di anggap material.

f. Penjelasan Sistem Pengendalian Internal

Dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Umum Pemuda Muhammadiyah , di bangun system pengendalian internal melalui system otorisasi yang jelas. Setiap belanja selalu disetujui dan disepakati melalui otorisasi Ketua Umum. Penanda tangan cek dilakukan oleh 2 dari 3 pimpinan yang berwenang melakukan otorisasi, sedangkan pimpinan yang berwenang melakukan otorisasi. Sedangkan transaksi belanja selalu disertai dengan bukti transaksi resmi.

Pengendalian penerimaan dari donator diatur melalui mekanisme rekening resmi Pemuda Muhammadiyah semua kegiatan harus menggunakan rekening resmi Pemuda Muhammadiyah sebagai bentuk pengendalian.

g. Penjelasan Akun-Akun

1. Akun kas menjelaskan tentang kondisi keuangan entitas yang diukur dengan unit moneter. Pemuda Muhammadiyah menggunakan dua klasifikasi akun kas, yaitu kas di tangan (Kas) dan kas di Bank (Bank)

2. Akun Piutang

Akun piutang menjelaskan tentang pinjaman yang diberikan elemen entity, dengan konsekuensi akan menerima pembayaran di masa yang akan datang, berdasarkan perjanjian.

3. Akun Asset Tetap

Akun Asset Tetap menggambarkan tentang posisi keuangan entitas Pemuda Muhammadiyah, yang diukur berdasarkan tingkat likuiditasnya terhadap kas yang digunakan. Asset ini diperoleh dari pembelian untuk kegiatan operasional yang lebih memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Terdiri atas peralatan dan kendaraan.

4. Akun Belanja

Akun belanja menjelaskan tentang pengeluaran Pemuda Muhammadiyah untuk memenuhi kebutuhan kegiatan dan sekaligus realisasi pemasukan. Rincian belanja- belanja di klasifikasikan menjadi beberapa akun.

Diantaranya:

- Beban Gaji
- Beban Upah
- Beban Konsumsi
- Beban Operasional
- Beban Transportasi
- Beban Telepon
- Beban Internet
- Beban Listrik
- Beban Pemeliharaan
- Beban Pulsa
- Beban Pengiriman
- Beban Administrasi dan Umum
- Beban Administrasi Bank
- Beban Lain-lain

5. Akun Penerimaan / sumbangan

Akun penerimaan menjelaskan tentang rincian penerimaan atau pemasukan yang berasal dari internal maupun eksternal (donatur), yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan-kegiatan Pemuda Muhammadiyah.

6. Arus Kas

Arus kas merupakan komponen laporan keuangan yang digunakan untuk menggambarkan aliran kas entitas, yang dipengaruhi oleh pemasukan atau pengeluaran. Saldo akhir harus mencerminkan kas yang diterima atau tersedia untuk memenuhi kebutuhan operasional. Terdapat tiga elemen.

Pertama aliran kas untuk operasi, kedua aliran kas untuk investasi dan ketiga aliran kas untuk pendanaan. Berdasarkan transaksi yang terjadi. Laporan arus kas Pemuda Muhammadiyah hanya mengacu pada satu aliran kas untuk operasionalnya.

PEDOMAN ATRIBUT ORGANISASI PEMUDA MUHAMMADIYAH

A. Mars Pemuda Muhammadiyah 4/4

Tempo : Dimarcia

Oleh : Sis Sugiono dan Suyoto

C = 1

*Kita Pemuda Muhammadiyah
Qur'an dan Sunnah Dasar Hidup Kita
Membangun Dengan Ilmu dan Akhlaq
Dalam Jihad Fisabilillah*

*Teguhkan Sikap Hidup Kita
Amar Ma'ruf Nahi Munkar
Rela Berkorban Jiwa Raga
Wujudkan Masyarakat Utama*

*Slalu Siap Sedia, Slalu Bergembira
Masa Depan Hidup Kita
Berlomba-lomba Dalam Kebaikan
Indonesia Kita Jaya !!!*

B. Lambang Pemuda Muhammadiyah.



1. Pencipta : H. Syarbini
2. Gambar : Setangkai kuncup melati dengan dua daun di atas pita bersemboyan *Fastabiqul Khairat* (Huruf Arab).

3. Ukuran : Bulat, diameter disesuaikan kebutuhan, harmonis

4. Arti Lambang :

- Warna Dasar Melati : hijau, artinya lambang kedamaian, kesuburan, kesabaran dan kesegaran. Warna kuncup melati dan tulisan *Fastabiqul Khairat*: putih, artinya lambing kesucian, ketulusan dan keikhlasan.
- Bunga Melati : Lambang kesatriaian, kecintaan dan keharuman; mencerminkan kepribadian Pemuda Muhammadiyah yang tegas pantang menyerah, menebar cinta kasih kepada sesama, dengan senantiasa meninggalkan nama harum bagi nusa dan bangsa. Melati adalah bunga khas Indonesia, oleh karena Pemuda Muhammadiyah senantiasa menunjukkan sikap setia kepada bangsa dan Negara.
- Tangkai bunga : Satu, berarti Tauhid.
- Enam kelompok bunga : Bermakna Rukun Iman.
- Lima daun bunga : Bermakna Rukun Islam.
- Dua buah daun bunga : Bermakna Syahadatain

- Pita : Berarti kegembiraan
- *Fastabiqul Khairat* : Berlomba-lombalah dalam mengamalkan kebaikan dan keutamaan
- Dibagian Bawah ada tulisan : PEMUDA MUHAMMADIYAH

C. Lencana/Badge:

Lencana/Badge adalah: Lambang Pemuda Muhammadiyah yang pemakaiannya di baju, berdiameter 2,5 cm.



D. Bendera:

1. Lambang.
2. Gambar Melati dalam lingkaran yang berdiameter 80 cm dan tulisan PEMUDA MUHAMMADIYAH dibawah gambar Melati.
3. Bentuk : Empat persegi panjang dengan ukuran 180 x 120
4. Warna dasar : Hijau
5. Warna Melati : Sama dengan Lambang
6. Warna lingkaran dan tulisan Pemuda Muhammadiyah: Putih
7. Isi : Gambar Melati sepenuhnya.



E. Kartu Tanda Anggota:

1. Pembuatan Kartu Tanda Anggota mengacu pada ART Pasal 1 ayat 2.
2. Kartu Tanda Anggota (KTA) Pemuda Muhammadiyah dicetak dan di distribusikan oleh Pimpinan Pusat kepada Pimpinan Wilayah
3. Bentuk KTA



F. JAS Pemuda Muhammadiyah :

1. Bahan dasar berwarna krem
2. Nama tingkatan pimpinan
3. Logo Pemuda Muhammadiyah di dada sebelah kiri.
4. Nama Pimpinan/ Pengurus di dada sebelah kanan.
5. Model Jas dengan Kancing depan 3 buah



NASKAH PELANTIKAN



أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Dengan penuh keyakinan dan kesadaran kami mengakui, bahwa:

1. Ajaran Islam adalah aqidah perjuangan kami.
2. Ridla Allah adalah tujuan perjuangan kami.
3. Pelopor, pelangsung, dan penyempurna cita-cita Muhammadiyah adalah fungsi perjuangan kami.
4. Ilmu, amal, dan taqwa adalah bekal perjuangan kami.
5. Jihad dan berkorban adalah semangat perjuangan kami. Kami berjanji dengan penuh tanggungjawab dan siap melaksanakan tugas, kewajiban yang diamanatkan kepada kami sebagai Pimpinan Pemuda Muhammadiyah. Semoga Allah meridhai kami.

Kami berjanji dengan penuh tanggung jawab dan siap melaksanakan tugas, kewajiban yang diamanatkan kepada kami sebagai Pimpinan Pemuda Muhammadiyah semoga Allah Meridhoi kami.

Lampiran



BLANGKO PERMOHONAN KARTU TANDA ANGGOTA PEMUDA MUHAMMADIYAH PIMPINAN PUSAT PEMUDA MUHAMMADIYAH

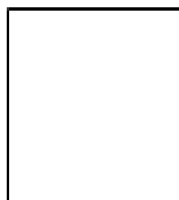
Alamat : JLMenteng Raya No.62 Jakarta Pusat 10340 Telp. (021) 3149016, Fax,(021) 3149016
Email : pppemudamuhammadiyah@gmail.com Web:/www.pp-pemudamuhammadiyah.org

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama Lengkap : _____
Tempat Tanggal Lahir : _____
NBM : _____
Asal Daerah dan Wilayah : _____ dan _____
Jabatan Sekarang : _____
Pekerjaan/Usaha : _____
Perkaderaan Terakhir : _____
Pendidikan Terakhir : _____
Alamat : _____

Keahlian Khusus : _____
Penguasaan Bahasa : _____
Telpon/HP : _____
Email : _____

Dengan ini mengajukan permohonan Kartu Tanda Anggota (KTA) Pemuda Muhammadiyah. Bersama ini kami sertakan /kirinkan uang sebagai kelengkapan administrasi sebesar Rp.15,000 dan ongkos kirim (bagi yang di kirim)



2x3



Pimpinan Pemuda Muhammadiyah

_____, 20____
Pemohon,

(_____)

(_____)

Informasi : Aryo Tyasmoro (0856 9271 4499) Fuji (0853 1015 5807)
Email : pppemudamuhammadiyah@gmail.com